



Kemenkes
Poltekkes Surabaya



PANDUAN AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK
2024/2025

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

☎ +6231-5027058

📍 Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya

🌐 www.poltekkesdepkes-sby.ac.id

PANDUAN AKADEMIK

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**Kemenkes
Poltekkes Surabaya**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN 2024**

VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Visi :

“ Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025 “.

Misi:

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di luar Negeri maupun di Luar Negeri

TUJUAN INSTITUSI

Tujuan Institusi :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam kompetensinya di bidang kesehatan
2. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan yang menjadi rujukan di level nasional maupun internasional
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat
4. Menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas global
5. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan
6. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dengan mitra dalam pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi

TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan Pendidikan :

1. Tujuan pendidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah menghasilkan tenaga ahli madya kesehatan dan sarjana sains terapan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian nasional yang tinggi
 - c. Berperilaku, berperibahasa, berperiakal, berperirasa, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dalam berbagai masalah di masyarakat
 - d. Mampu mendidik dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya
 - e. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berpedoman pada :
 - a. Tujuan pendidikan nasional
 - b. Standar nasional pendidikan tinggi
 - c. Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan
 - d. Kepentingan masyarakat

Motto

Motto Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah:

“ Poltekkes Kemenkes Surabaya Kebanggaan Kita Semua ”

Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan istilah “ **JUMATAN** ”, kepanjangan dan memberikan makna sebagai berikut :

1. **J**ujur
2. **A**manah
3. **T**aat
4. **S**emangat

Janji Layanan

Budaya organisasi berupa jujur, amanah, taat dan semangat perlu diamalkan dalam perilaku kerja pimpinan dan semua karyawan sehari-hari dalam memberikan pelayanan dengan janji layanan “ **SERASI**” yaitu; senyum, ramah, santun dan ikhlas.

1. **S**enyum
2. **R**ama
3. **S**antun
4. **I**khlas

NAMA PIMPINAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
PERIODE : 2022 - 2026



Direktur
Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc,



Wakil Direktur I
Bidang Akademik
Dr. Siti Nur
Kholifah, SKM,
M.Kep,Sp.Kom



Wakil Direktur II
Bidang
Umum.Kepeg.Keu.
Dr.Imam Sarwo Edi,
S.SiT, M.Pd



Wakil Direktur III
Bidang Kemahasiswaan
Ferry Kriswandana,
ST, MT

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Nomor : HK.02.03/F.XXIV/5865/2024
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa kelancaran kegiatan akademik dan administrasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun akademik 2024/2025 perlu diatur dalam suatu Panduan Akademik terencana dan terukur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 2 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan dilingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/M/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TENTANG PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2024/2025;**



- KEDUA : Panduan Akademik tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- KETIGA : Panduan Akademik tersebut diberlakukan bagi Mahasiswa Baru tahun akademik 2024/2025 Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 19 Juni 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya



Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kemenkes
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Program Studi

LAMBANG

1. Lambang Logo Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya sebagaimana tertera di bawah ini :



2. Makna dan Arti Warna Logo

- a. Tiga Bidang Warna Biru Turquoise

Melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.

- b. Bidang Warna Hijau Terang Berbentuk Hati

Melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh Warga Negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, sosial, dan budaya.

- c. Inisial “K”

Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kementerian Kesehatan.

- d. Garis Busur Panah

Mewakili target dan tujuan organisasi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Kementerian Kesehatan Hebat, Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab

para pemangku kepentingan/stakeholders.

- e. Lima Ujung Bidang yang Membulat
Mewakili nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat,
Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan
Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta nilai-nilai dasar ASN
BerAKHLAK

HYMNE POLTEKKES KEMENKES

POLTEKES KEMENKES

HYMNE

Cipt. : Purwa Caraka

KAMI INSAN NEGERI TERCINTA

PENJAGA KESEHATAN BANGSA

MENJUNJUNG NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

BERBUDI LUHUR, BERAHLAK DAN BERBUDAYA

KAMI POLTEKES KEMENKES INDONESIA

BERJANJI PADA BANGSA DAN NEGARA

BEKERJA PROFESIONAL BERPRESTASI

MELANGKAH BERSAMA MANDIRI MENDUNIA

KAMI POLTEKES KEMENKES INDONESIA

BERJANJI PADA BANGSA DAN NEGARA

PENUHI PANGGILAN UNTUK MENGABDI

BERJUANG DENGAN SEGENAP JIWARAGA

BERJUANG DENGAN SEGENAP JIWARAGA

MARS POLTEKKES KEMENKES

POLTEKES KEMENKES

MARS

Cipt. : Purwa Caraka

**POLTEKES KEMENKES INDONESIA
SIAP MENGABDI NUSA DAN BANGSA
BERBUDI LUHUR, BERAHLAK BERBUDAYA
BERBAKTI DEMI TUGAS MULIA**

**POLTEKES KEMENKES INDONESIA
BEKERJA PROFESIONAL MENDUNIA
SEMANGAT JUANG TAK PERNAH PADAM
UNTUK KESEHATAN BANGSA**

**SIAP MELANGKAH UNTUK BERBAKTI
TRI DHARMA SEBAGAI PEDOMAN KAMI
MEMBANGUN IBU PERTIWI TAK PERNAH HENTI
UNTUK INDONESIA TERCINTA**

POLTEKES KEMENKES HEBAT, INDONESIA SEHAT

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2024/2025 dapat diselesaikan agar proses belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas.

Buku ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kebijakan pendidikan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya bagi dosen dan seluruh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku Panduan Akademik ini. Buku ini masih memerlukan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan proses pembelajaran khususnya di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

Surabaya, 3 Juni 2024




Luthfi Rusyadi, SKM, M,Sc

DAFTAR ISI

JUDUL	i
VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	iii
TUJUAN INSTITUSI	iv
TUJUAN PENDIDIKAN	v
MOTTO	vi
BUDAYA ORGANISASI	vi
JANJI LAYANAN	vi
NAMA PIMPINAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	vii
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN AKADEMIK	ix
LAMBANG	xi
HYMNE POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	xiii
MARS POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Penyelenggaraan	10
C. Struktur Organisasi	13
BAB II LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK	19
A. Ketentuan Umum	19
B. Registrasi Mahasiswa	19
C. Status Mahasiswa (Non Aktif/Aktif)	21
BAB III LAYANAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK	23
A. Ketentuan Umum	23
B. Rencana Studi Semester	24
C. Pembelajaran	24
D. Penilaian Pembelajaran	37
E. Evaluasi Studi	50
F. Tugas Akhir (Prodi D3) dan Skripsi (Prodi STr)	51
G. Angkat Janji	54
H. Wisuda	55
I. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI dan Serkom	56

BAB IV	PERATURAN DAN TATA TERTIB	61
	A. Penggunaan Laboratorium Bengkel Kerja	61
	B. Lama Masa Studi	65
BAB V	PROGRAM PENDIDIKAN	67
	A. Jenis Program Studi	67
	B. Visi dan Misi Prodi	68
	C. Profil dan Kompetensi	68
	D. Struktur Program	68
BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	69
	A. Latar Belakang	69
	B. Tujuan	70
	C. Tahap Pelaksanaan	71
	D. Tahap Pelaporan	72
	E. Tindak Lanjut	72
BAB VII	INFORMASI UMUM	73
	A. Perpustakaan	73
	B. Laboratorium	78
	C. Asrama	81
	D. Sistem Informasi	84
BAB VIII	PENUTUP	87
LAMPIRAN		89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	89
2. Blangko Rencana Tugas Mahasiswa	93
3. Blanko Kontrak Pembelajaran	95
4. Daftar Mata Kuliah, PJMK	96
5. Daftar Nama Dosen Tetap	97
6. Prosedur Yudicium Akhir Pendidikan	98
7. Berita Acara Sidang Kelulusan Akhir Pendidikan	99
8. Daftar Peserta Yang Mengikuti Ujian Akhir Pendidikan	100
9. Naskah Yudicium	101
10. Berita Acara Yudicium Akhir Pendidikan	102
11. Daftar Peserta Yudicium Akhir Pendidikan	103
12. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 2	104
13. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 7	108
14. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 14	111
15. Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 2	115
16. Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 7	116
17. Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu Ke – 14	117
18. Tim Penyusun Panduan Akademik tahun 2024/2025	118

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Kemenkes RI., 2012). Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi dibawah Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan dan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI., 2020).

Tujuan dari Pendidikan Tinggi sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah:

- a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Proses penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya memperhatikan arah kebijakan dan regulasi dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan (Permenkes RI, 2022). Poltekkes Kemenkes Surabaya ikut andil dalam mewujudkan transformasi kesehatan terutama di pilar transformasi Sumber Daya Manusia, dalam rangka menjamin ketersediaan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan.

Poltekkes Kemenkes Surabaya bersinergi untuk menghasilkan tenaga Kesehatan profesional yang memiliki kualifikasi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian nasional yang tinggi.
- c. Berperilaku, berperibahasa, Berperilaku, kreatif, dinamis, inovatif dan tanggap terhadap seni dan berbagai masalah di masyarakat.
- d. Mampu mendidik dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya.
- e. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Ilmu Kesehatan.

A. Gambaran Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Sejarah singkat Poltekkes Kemenkes Surabaya diawali dari sejarah bahwa Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) Departemen Kesehatan RI membuka dan melaksanakan Pendidikan Kedinasan Bidang Kesehatan baik dalam Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) seperti

Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Sekolah Bidan, Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK), Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) dan sejenisnya maupun Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) seperti Akademi Keperawatan (AKPER), Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) dan Akademi Teknik Elektromedik (ATEM). Tahun 1989 Sekolah-sekolah Departemen Kesehatan yang tergabung pada Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dikonversi menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) dengan sebutan Akademi seperti Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Keperawatan Gigi. Sekolah-sekolah Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) yang dikonversi menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) untuk melembaga dirasakan banyak kesulitan, maka dikembangkan kelembagaannya menjadi Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) termasuk diantaranya adalah 13 Akademi Kesehatan yang ada di Jawa Timur melembaga menjadi Politeknik Kesehatan Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Menkes-Nomor 1207/MENKES-KESOS/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001.

Konversi Akademi Kesehatan antara lain:

- a. Akademi Keperawatan menjadi Jurusan Keperawatan
 - Akademi Keperawatan Soetomo menjadi Program Studi Keperawatan Soetomo
 - Akademi Keperawatan Sutopo menjadi Program Studi Keperawatan Sutopo
 - Akademi Keperawatan Sidoarjo menjadi Program Studi Keperawatan Sidoarjo
 - Akademi Keperawatan Tuban menjadi Program Studi Keperawatan Tuban
- b. Akademi Kebidanan menjadi Jurusan Kebidanan
 - Akademi Kebidanan Sutomo menjadi Program Studi Kebidanan Sutomo

- Akademi Kebidanan Magetan menjadi Program Studi Kebidanan Magetan
 - Akademi Kebidanan Bangkalan menjadi Program Studi Kebidanan Bangkalan
- c. Akademi Kesehatan Lingkungan menjadi Jurusan Kesehatan Lingkungan
- Akademi Kesehatan Lingkungan Surabaya menjadi Program Studi Kesehatan Lingkungan Surabaya
 - Akademi Kesehatan Lingkungan Madiun menjadi Program Studi Kesehatan
 - Akademi Teknik Elektromedik menjadi Jurusan Teknik Elektromedik
 - Akademi Keperawatan Gigi menjadi Jurusan Keperawatan Gigi
 - Akademi Analis Kesehatan menjadi Jurusan Analis Kesehatan

Tahun 2001 Politeknik Kesehatan Surabaya terdiri dari 6 (enam) Jurusan dan 13 (Tiga belas) Program Studi. Enam Jurusan adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Keperawatan
2. Jurusan Kesehatan Lingkungan
3. Jurusan Kebidanan
4. Jurusan Analis Kesehatan
5. Jurusan Teknik Elektromedik
6. Jurusan Keperawatan Gigi

Tiga belas Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Keperawatan Soetomo Surabaya
2. Program Studi Keperawatan Sutopo Surabaya
3. Program Studi Keperawatan Sidoarjo
4. Program Studi Keperawatan Anestesi Surabaya

5. Program Studi Keperawatan Tuban
6. Program Studi Kesehatan Lingkungan Surabaya
7. Program Studi Kesehatan Lingkungan Madiun
8. Program Studi Kebidanan Sutomo
9. Program Studi Kebidanan Magetan
10. Program Studi Kebidanan Bangkalan
11. Program Studi/Jurusan Analis Kesehatan Surabaya
12. Program Studi/Jurusan Teknik Elektromedik Surabaya
13. Program Studi/Jurusan Keperawatan Gigi Surabaya

Tahun 2001 Program Studi Keperawatan Anestesi Surabaya ditiadakan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa dalam suatu Perguruan Tinggi dalam hal ini Politeknik Kesehatan tidak diperbolehkan adanya Program Studi lokasi. Tahun 2012 Poltekkes Kemenkes Surabaya membuka Program Studi Diploma III Gizi, sehingga pada tahun yang sama ada (tujuh) Jurusan dan 13 (Tiga Belas) Program Studi Diploma III. Tujuh Jurusan adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Keperawatan
2. Jurusan Kesehatan Lingkungan
3. Jurusan Kebidanan
4. Jurusan Analis Kesehatan
5. Jurusan Teknik Elektromedik
6. Jurusan Keperawatan Gigi
7. Jurusan Gizi

Tiga Belas Program Studi DIII adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Diploma III Keperawatan Soetomo Surabaya
2. Program Studi Diploma III Keperawatan Sutopo Surabaya
3. Program Studi Diploma III Keperawatan Sidoarjo

4. Program Studi Diploma III Keperawatan Tuban
5. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan Surabaya
6. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan Madiun
7. Program Studi Diploma III Kebidanan Sutomo Surabaya
8. Program Studi Diploma III Kebidanan Magetan
9. Program Studi Diploma III Kebidanan Bangkalan
10. Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan Surabaya
11. Program Studi Diploma III Teknik Elektromedik Surabaya
12. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi Surabaya
13. Program Studi Diploma III Gizi Surabaya

Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam perkembangannya berdasarkan regulasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan tersebut menghasilkan kebijakan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program studi yaitu:

1. Mengalihkan pembinaan penyelenggaraan program studi di dalam dan di luar domisili pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kewajiban menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Kewajiban melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan

4. Kewajiban menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan
5. Program studi di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir
6. Apabila tidak melaksanakan kewajiban, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dikenai sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan ijin penyelenggaraan program studi

Poltekkes Kemenkes Surabaya mulai tahun 2014 juga menyelenggarakan Program Studi Diploma IV. Adapun jenis Program Studi DIV adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Diploma IV Keperawatan
2. Program Studi Diploma IV Kebidanan
3. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan Surabaya
4. Program Studi Diploma IV Teknik Elektro Medik Surabaya
5. Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi
6. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada tahun 2018 mengembangkan pendidikan profesi pada Jurusan Keperawatan (Profesi Ners) dan Jurusan Kebidanan (Profesi Bidan) berdasarkan usulan dari direktur dan rekomendasi senat serta organisasi profesi. Pada tanggal 17 Desember 2018 telah diterima Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1101/KPT/I/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 12 Maret 2019 telah diterima

salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 171/KPT/I/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada tahun 2018 mendapat limpahan Perguruan Tinggi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Pemerintah Bojonegoro di serah terimakan kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor BAST: 440/2055/412.202/2018 dan Nomor: KN. 02.07/H.I/2188/2018

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada tanggal 30 Maret 2020 telah menerima Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 364/M/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang di selenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun perubahan nama Program Studi adalah:

No	Nama Program Studi Lama	Nama Program Studi Baru
1.	Analisis Kesehatan Program Sarjana Terapan	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
2.	Keperawatan Gigi Program Sarjana Terapan	Terapi Gigi Program Sarjana Terapan.
3.	Kesehatan Lingkungan Program Sarjana Terapan	Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan.
4.	Teknik Elektromedik Program Sarjana Terapan	Teknologi Rekayasa Elektro-medis Program Sarjana Terapan.
5.	Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.

6.	Keperawatan Gigi Program Diploma Tiga	Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga.
7.	Kesehatan Lingkungan Program Diploma Tiga	Sanitasi Program Diploma Tiga.
8.	Kesehatan Lingkungan Program Diploma Tiga	Sanitasi Program Diploma Tiga yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan.
9.	Teknik Elektromedik Program Diploma Tiga	Teknologi Elektro-medis Program Diploma Tiga

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/6623/2021 Tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut :

No	Nama Jurusan	Prodi	Keterangan
1.	Jurusan Keperawatan Prodi Keperawatan Sutomo Surabaya Prodi Sarjana Terapan Profesi Ners Prodi Keperawatan Sutopo Surabaya Prodi Keperawatan Sidoarjo Prodi Keperawatan Tuban	D-III STr Profesi D-III D-III D-III	D-IV (lama)
2.	Jurusan Kebidanan Prodi Kebidanan Sutomo Prodi Sarjana Terapan Profesi Bidan Prodi Kebidanan Magetan Prodi Kebidanan Bangkalan Prodi Kebidanan Bojonegoro	D-III STr Profesi D-III D-III D-III	D-IV (lama)
3.	Jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi Sanitasi Surabaya Prodi Sanitasi Lingkungan Prodi Sanitasi Magetan	D-III STr D-III	
4.	Jurusan Teknologi Elektro-Medis Prodi Teknologi Elektro-Medis Surabaya Prodi Teknologi Rekayasa Elektro-Medis	D-III STr	Nama Jurusan Lama: Teknik Elektromedik

5.	Jurusan Kesehatan Gigi Prodi Kesehatan Gigi Surabaya Prodi Terapi Gigi	D-III STr	Nama Jurusan Lama: Keperawatan Gigi
6.	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Prodi Teknologi Laboratorium Medis Surabaya Prodi Sarjana Terapan	D-III STr	Nama Jurusan Lama: Analisis Kesehatan
7	Jurusan Gizi Prodi Gizi Surabaya	D-III	

B. Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Permendikbudristek R.I. No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian kesehatan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2 Tahun 2020 Tata cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.00.06.2.4.3199 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan JPT Pendidikan Tenaga Kesehatan.
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1101/KPT/I/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan
15. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 171/KPT/I/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan

16. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.02/III/6623/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan,
17. Roadmap Poltekkes Kemenkes Surabaya, SK Dirjen Nakes No. HK. 01.07/F/3912/2023 tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Melalui Sentra Unggulan

C. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Poltekkes Kemenkes Surabaya

1. Struktur Organisasi



Gambar 1 :Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (Permenkes No. 71 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020; SK Direktur Poltekkes Surabaya No. HK.02.03/2/875/2023 tanggal 17 Januari 2023)

1. Daftar Nama Pejabat Poltekkes Kemenkes Surabaya

No	Nama Dan NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Luthfi Rusyadi, SKM. M.Sc. 197105181994031001	Penata Tk. I/ III-d	Direktur
2.	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM., M.Kep.Sp.Kom 197303101997032002	Pembina Tk.I/IV-b	Wadir I
3.	Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T., M.Pd. 197606231995031001	Penata Tk I /III- d	Wadir II
4.	Ferry Kriswandana, SST., MT. 197007111994031003	Pembina /IV-a	Wadir III
5.	Hadi Purwanto, S.Kep. M.Kes 197310171998031002	Penata Tk. I/ III-d	Ka Bag. Akademik dan Umum
6.	Erni Sri Rejeki, S,ST 197403091995032003	Penata Muda Tk.I/III-c	Ka Sub Bag Administrasi Akademik
7.	Diah Arumita Candra, SS, MA 198703012010122002	Penata Muda Tk.I/III-b	Koor. Substansi Hubungan Masyarakat & Advokasi Hubungan Kelembagaan
8.	Tri Koerniasih, S.ST 196912131994032004	Penata Tk. I/III-d	Koor. Substansi Keuangan & Barang Milik Negara
9.	Yaimin, SPd. M.Pd. 197911252005021003	Penata Tk. I/III-d	Koor. Substansi Kepegawaian & Umum
10	Dr.Hilmi Yumni, S.Kep.Ns.M.Kep. Sp.Mat. 196808231997032001	Pembina Tk I/IV-b	Kajur Keperawatan
11	Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, SST. M.Keb. 197910302005012001	Penata Tk I/III-d	Kajur Kebidanan
12	Irwan Sulistio, SKM. M.Si. 197311201998031002	Penata Tk I/III-d	Kajur Kesehatan Lingkungan
13	Retno Sasongkowati, S.Pd.	Penata Tk I/III-d	Kajur Teknologi

No	Nama Dan NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
	S.Si. M.Kes. 196510031988032002		Laboratorium Medis
14	Isnanto, S.SiT. M.Kes. 197904122005011003	Penata/III-c	Kajur Kesehatan Gigi
15	Dr. Endro Yulianto, ST., MT. 197607172001121005	Pembina/IV-a	Kajur Teknologi Elektro Medis
16	Taufiqurrahman, SKM, MPH 197111051991031002	Penata Tk I/III-d	Kajur Gizi
17	Hery Sumasto, S.Kep.Ns., M.Kes. 196801041988031003	Pembina/IV-a	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
18	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes 196711141990032001	Pembina Tk.1/ IV-a	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
19	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST,MT 197504021999031002	Pembina Tk.1/ IV-b	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
20	Liulliyah, S.Kom., M.Kom 198605242010122002	Penata Muda Tk I/ III-b	Ka. Unit Teknologi Informasi
21	Syaifudin, ST., MT. 197408012001121003	Penata Tk I/III-d	Ka, Unit Laboratorium Terpadu
22	Misnawar, S.Sos 196709101992031001	Penata Tk.I/ III-d	Ka. Unit Perpustakaan
23	Dr.Yohanes Kambaru Windi, S.Pd, M.Kes, MPH 196707071995101002	Pembina/IV-a	Ka. Unit Pengembangan Bahasa
24	Minarti, S.Kep.Ns. M.Kep. Sp. Kom. 196707301993032004	Pembina/IV-a	Ka. Instalasi Asrama
25	Ernitasari, SST, M.KL 198701072009122002	Penata Muda Tk. I - III/b	Ka unit Pengelola Usaha
26	Dr. Ir. Juliana Christyaningsih, M.Kes. 196807011988032001	Pembina Tk.I/IV-b	Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
27	Dr. Triwiyanto, S.Si. MT.	Pembina/ IV-a	Koordinator

No	Nama Dan NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
	197305022003121002		Publikasi, Haki & Etik
28	Pratiwi Hermiyanti, SST. M.KL 198605012008122002	Penata; III/c	Koordinator Pengembangan Prodi & Lembaga
29	Nikmatul Fadhilaah, S.Kep.Ners, M.Kep. 197703012002122003	Penata; III/c	Koordinator PUI dan IPE/IPC
30	drg. Fitri Purbasari 197609232006042023	Pembina Tk.I/IV-b	Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
31	Dwi Utari Widyastuti,SST, M.Kes 197205302001122002	Penata; III/c	Koordinator Sistem Menjaminan Mutu Eksternal (SPME)
32	Dr. Jujuk Proboningsih, S.Kp, M.Kes	Penata Tk I/III-d	Ka. Prodi D3 Keperawatan Sutomo
33	Dyah Wijayanti, S.Kep, Ns, M.Kep	Penata Tk I/ III-d	Ka. Prodi D3 Keperawatan Sutopo
34	Kusmini Suprihatin, M.Kep,Ns., Sp.Kep.An	Penata Tk I/ III-d	Ka. Prodi D3 Keperawatan Sidoarjo
35	Suudi, S.Kep., Ns, M.Kep	Penata; III/c	Ka. Prodi D3 Keperawatan Tuban
36	Kharisma Kusumaningtyas, S.Si.T, M.Keb	Penata Tk I/ III-d	Ka.Prodi D3 Kebidanan Sutomo
37	Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb	Penata Tk I/ III-d	Ka.Prodi D3 Kebidanan Magetan
38	Suryaningsih, M.Keb	Penata Tk I/ III-d	Ka.Prodi D3 Kebidanan Bangkalan

No	Nama Dan NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
39	Masfuah Ernawati, S.Pd, M.MKes	Penata Tk I/III-d	Ka.Prodi D3 Kebidanan Bojonegoro
40	Racmaniyah, SKM, M.Kes	Penata Tk I/ III-d	Ka. Prodi D3 Sanitasi Surabaya
41	Beny Suyanto, SPd,M.Si	Penata Tk I/ III-d	Ka. Prodi D3 Sanitasi Magetan
42	Triana Rahmawati, ST, M.Eng	Penata Tk I/ III-d	Ka.Prodi D3 Teknologi Elektro-medis
43	Sunomo Hadi, S.SiT, M.Kes	Penata; III/c	Ka.Prodi D3 Kesehatan Gigi
44	Suhariyadi, S.Pd, M.Kes	Penata; III/c	Ka.Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis
45	Adin Muafiro, S.ST, M.Kes	Pembina /IV-a	STr Keperawatan
46	Dwi Purwanti, SST, M.Kes	Pembina /IV-a	STr Kebidanan
47	Suprijandani, SKM. MSc.PH	Penata Tk I/ III-d	STr Sanitasi Lingkungan
48	Endang Dian Setioningsih, ST., MT	Penata Tk I/ III-d	STr Teknologi Rekayasa Elektro-medis
49	Drg. Sri Hidayati, M.Kes	Pembina Tk.I/IV-b	STr Terapi Gigi
50	Suliaty, S.Pd, S.Si, M.Kes	Pembina /IV-a	STr Teknologi Laboratorium Medis
51	Uswatun Khasanah, M.Keb	Penata; III/c	Pendidikan Profesi Bidan
52	Endah Suprihatin, S.Kep.,Ns,M.Kep.Sp.Mat	Penata Tk I/ III-d	Pendidikan Profesi Ners

BAB II

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Ketentuan Umum

1. Layanan Administrasi Akademik adalah layanan administratif yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
2. Registrasi Mahasiswa adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administrasi dan akademik.
4. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang berhenti sementara dari segala kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu dengan ijin Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
5. Mahasiswa Aktif Kembali adalah mahasiswa yang telah menjalani proses berhenti sementara dan melakukan registrasi sebagai mahasiswa aktif.

B. Registrasi Mahasiswa

Pelaksanaan registrasi mahasiswa, mengikuti alokasi waktu yang telah ditetapkan pada periode semester dan tahun akademik yang berjalan sesuai kalender akademik.

* Registrasi Mahasiswa Baru

1. Persyaratan registrasi :
 - a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan menunjukkan kartu tanda ujian/seleksi.
 - b. Menyelesaikan administrasi keuangan untuk mahasiswa baru.

2. Prosedur registrasi :

- a. Registrasi dilakukan pada bagian kemahasiswaan jurusan/prodi dengan menyerahkan print out berkas registrasi yang dilakukan secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan, maka wajib mengikuti kegiatan tersebut di tahun berikutnya.
- c. Pada saat kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di hari pertama Ketua Program Studi melalui Ketua Jurusan mengusulkan SK Penetapan Mahasiswa baru berdasarkan data Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKMB (termasuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKMB di tahun berikutnya).
- d. Mahasiswa mengisi form Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.
- e. Mengajukan persetujuan dan mendapatkan bimbingan dari pembimbing akademik (dosen PA), selanjutnya di Validasi dalam SIAKAD sehingga status mahasiswa akan menjadi AKTIF.
- f. Mahasiswa yang terdaftar pada setiap semester dibuatkan Surat Penetapan sebagai peserta didik baru oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, berdasarkan data usulan dari data siakad.

* Registrasi mahasiswa lama/aktif kembali/pindahan:

1. Persyaratan registrasi :

Menyelesaikan administrasi keuangan untuk semester yang berlaku. Apabila terjadi keterlambatan registrasi maka dikenakan denda sesuai dengan tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.

2. Prosedur registrasi :

- a. Menunjukkan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
- b. Bagi mahasiswa yang menjalani cuti akademik harus menunjukkan surat keputusan cuti akademik dari direktur.
- c. Bagi mahasiswa pindahan dari Poltekkes Kemenkes lain, harus menunjukkan surat Direktur yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diterima di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
- d. Mahasiswa mengisi form Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.
- e. Mengajukan persetujuan dan mendapatkan bimbingan dari pembimbing akademik (dosen PA), selanjutnya di Validasi dalam SIAKAD sehingga status mahasiswa akan menjadi AKTIF.
- f. Mahasiswa yang terdaftar pada setiap semester dibuatkan Surat Penetapan sebagai peserta didik oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, berdasarkan data usulan dari data SIAKAD.

C. Status Mahasiswa (Non Aktif/Aktif)

1. Penetapan status mahasiswa dari non aktif menjadi aktif dengan surat keputusan Direktur berdasarkan data siakad.
2. Bagi mahasiswa dengan status non aktif karena menjalankan cuti akademik, maka program studi mengirimkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa non aktif dimaksud untuk melakukan registrasi setelah masa non aktif berakhir.
3. Program studi mengusulkan surat keputusan penetapan mahasiswa aktif kepada Direktur melalui Ketua Jurusan.

BAB III

LAYANAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

A. Ketentuan Umum

Sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar menggunakan sistem paket dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Paragraf Ketiga Standar Proses Pembelajaran pasal 17 ayat 1 (huruf c), pasal 18 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 1 dan 2 bahwa:

1. Program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Studi minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (duabelas) semester, (2 kali masa tempuh kurikulum)
2. Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Studi minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 16 (enam belas) semester. (2 kali masa tempuh kurikulum)
3. Program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa studi minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester.
4. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
5. Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

6. Distribusi beban belajar pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan pada semester 3 seterusnya paling banyak 24 (duapuluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar yang dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

B. Rencana Studi Semester

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengajukan rencana kegiatan akademik yang tertuang dalam Kartu Rencana Studi (KRS) termasuk mahasiswa yang hanya/sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi. Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan secara langsung melalui website Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Ketentuan pengisian Rencana kegiatan akademik sebagai berikut :

1. Telah melakukan registrasi secara administrasi
2. Pengisian KRS secara online dilakukan langsung oleh mahasiswa
3. Selanjutnya Pembimbing Akademik melakukan Validasi (persetujuan) secara online.

Penjelasan tentang tata cara pengisian online dapat dilihat pada website poltekkes www.poltekkesdepkes-sby.ac.id

C. Pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran

- a. Program studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah

Penyusunan kurikulum perguruan tinggi memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perpres RI Nomor 8 tahun 2012.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Program Studi pada penyusunan kurikulum meliputi:

- 1) Membentuk dan mengusulkan tim pengembangan kurikulum ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- 2) Mengusulkan kegiatan workshop penyusunan kurikulum ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- 3) Melaksanakan penyusunan kurikulum dengan melibatkan dosen, alumni, stakeholder internal/eksternal, Pakar dan organisasi profesi.
- 4) Mengusulkan penetapan kurikulum ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Proses pembelajaran yang di desain harus memiliki arah arah untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang diwujudkan dalam Rencana Pembelajaran Semester pada setiap mata kuliah. Oleh karena itu, program studi harus melaksanakan:

- 1) Penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada semua dosen.
- 2) Menetapkan pengampu atau penanggungjawab mata kuliah beserta tim pengajar mata kuliah.
- 3) Menugaskan pengampu mata kuliah atau penanggungjawab mata kuliah (PJMK) untuk mengkoordinir penyusunan RPS bersama anggota tim pengajar.
- 4) Menandatangani RPS yang telah disusun dan ditanda tangani PJMK.
- 5) Mendokumentasikan semua RPS di Administrasi Akademik sebagai rekaman dokumen dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PBM.
- 6) Untuk keseragaman panduan penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) disusun sesuai format (lihat

lampiran 1-6), meliputi Kontrak Pembelajaran & RPS, daftar PJKM dan Tim Dosen, Daftar Dosen Tetap dan Jumlah SKS, dan Daftar Dosen Tidak Tetap dan Jumlah SKS.

- b. Unit pengelola program studi menyiapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, meliputi:
 - 1) Kalender akademik memuat jumlah minimal 14 kali tatap muka efektif, 2 kali evaluasi (UTS dan UAS) dan 2 kali ujian perbaikan.
 - 2) Menyusun panduan akademik sesuai dengan kurikulum program studi.
 - 3) Mengusulkan penetapan kalender dan panduan akademik ke Pimpinan PT.
 - 4) Menyampaikan kalender dan panduan akademik ke Civitas Akademik.
 - 5) Mendokumentasikan kalender dan panduan akademik ke urusan administrasi akademik dan Gugus Kendali Mutu.
- c. Unit pengelola program studi wajib menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Paragraf Ketiga Standar Proses Pembelajaran pasal 13, 14,adalah :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu; dan

mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

- 2) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, Bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 3) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
 - a. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
 - b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi, dan
 - c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Beban belajar 1 satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester.
- 6) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain seperti belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.
- 7) Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 8) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
- 9) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 10) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran (CP) lulusan.

- 11) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 12) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a) kuliah;
 - b) responsi dan tutorial;
 - c) seminar;
 - d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e) penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f) pelatihan militer;
 - g) pertukaran pelajar;
 - h) magang;
 - i) wirausaha; dan/atau
 - j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- 13) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- 14) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,

keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- 15) Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- 16) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 17) Pembimbingan tugas akhir

Setiap mahasiswa akan dbimbing oleh 2 dosen pembimbing (Pembimbing 1 dan Pembimbing 2) dengan persyaratan pembimbing adalah sebagai berikut:

 - a. **Pembimbing 1** adalah dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pembimbing 2. Persyaratan untuk menjadi Pembimbing 1 meliputi:
 - 1) Memiliki gelar minimal Magister (S2) dalam bidang yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa.
 - 2) Memiliki pengalaman mengajar minimal 3-5 tahun di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - 3) Diutamakan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor.

- 4) Memiliki kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa secara mandiri dalam penyusunan tugas akhir.

b. **Pembimbing 2** berperan sebagai pendamping yang melengkapi bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing 1. Persyaratan untuk menjadi Pembimbing 2 meliputi:

- 1) Memiliki gelar minimal Magister (S2) dalam bidang yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa.
- 2) Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun.
- 3) Diutamakan dosen dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan Lektor.
- 4) Memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan Pembimbing 1 dalam memberikan bimbingan yang sinergis dan komplementer kepada mahasiswa.

b. Penyelenggaraan Pembelajaran daring

Pembelajaran online adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet dan teknologi digital, di mana mahasiswa dan pengajar dapat berinteraksi, menyampaikan materi, serta mengerjakan tugas tanpa harus bertemu langsung. Pembelajaran ini dapat berlangsung secara sinkron (waktu nyata) atau asinkron (tidak bersamaan), tergantung pada jenis platform dan metode yang digunakan.

Beberapa ciri dari **pembelajaran online** antara lain:

1) **Platform Pembelajaran**

Biasanya menggunakan sistem manajemen pembelajaran (LMS) seperti Google Classroom, Moodle, atau platform lain yang memungkinkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara digital.

2) **Interaksi Digital**

Komunikasi antara pengajar dan mahasiswa dapat dilakukan melalui video call, forum diskusi, email, atau aplikasi pesan instan.

3) **Akses Materi Secara Daring**

Materi pembelajaran seperti video, artikel, slide presentasi, dan dokumen lainnya dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka.

4) **Penilaian dan Ujian Online**

Tugas dan ujian juga dapat dilakukan secara online melalui berbagai format seperti kuis, ujian berbasis komputer, atau penugasan berbasis proyek.

5) **Fleksibilitas Waktu**

Salah satu keunggulan utama pembelajaran online adalah fleksibilitasnya, di mana mahasiswa dapat mengatur jadwal belajar sesuai waktu luang mereka.

Keuntungan Pembelajaran Online:

- **Fleksibilitas:** Mahasiswa dapat mengakses pembelajaran dari mana saja dan kapan saja.
- **Akses Materi Lebih Banyak:** Dengan pembelajaran online, mahasiswa memiliki akses ke beragam sumber belajar.
- **Pengembangan Keterampilan Digital:** Pembelajaran online membantu mahasiswa mengasah keterampilan menggunakan teknologi.

Tantangan Pembelajaran Online:

- **Keterbatasan Akses Teknologi:** Tidak semua mahasiswa memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang stabil.

- **Kurangnya Interaksi Sosial:** Pembelajaran online bisa mengurangi interaksi sosial dan komunikasi langsung antara mahasiswa dan guru.
- **Motivasi Diri:** Pembelajaran online menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dan disiplin dalam mengatur waktu.

Meskipun ada tantangan, pembelajaran online semakin populer dan dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan pendidikan, terutama dalam situasi darurat atau untuk menjangkau mahasiswa yang berada jauh dari pusat Pendidikan.

c. Sistem Kredit Semester menggunakan Sistem Paket

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa:

- 1) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 2) Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester antara/semester pendek.
- 3) Semester antara/semester pendek adalah penyelenggaraan perkuliahan diantara akhir semester genap tahun ajaran tertentu dan menjelang pelaksanaan semester ganjil tahun ajaran berikutnya.

- 4) Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
 - a) Pada mata kuliah yang diprogram dalam semester antara adalah sudah pernah ditempuh mahasiswa dengan nilai maksimal C.
 - b) Paling sedikit 8 (delapan) minggu
 - c) Beban belajar mahasiswa untuk mata kuliah yang akan di ambil paling banyak 9 (sembilan) SKS
 - d) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan
 - 5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka minimal 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara/semester pendek dan ujian akhir semester antara.
- d. Satuan Kredit Semester (SKS) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023, pasal 15, ayat 6 :
- Beban belajar 1 *satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester :
- 1) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas :
 - a) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
 - 2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas :

- a) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester semester; dan
 - b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- 3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa : praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran (CP).

D. Penilaian Pembelajaran

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada setiap jurusan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mencapai standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Paragraf Keempat Standar Penilaian pasal 26, 27, 28.....adalah :

Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana di maksud pada ayat 1 mencakup :

a. Prinsip penilaian

Mencakup prinsip edukatif, reliabel, secara valid, objektif, akuntabel, berkeadilan dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Yaitu :

1) Prinsip edukatif

Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu :

- a) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- b) Meraih capaian pembelajaran lulusan.

2) Prinsip Reliabel :

Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

3) Prinsip Valid :

Merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa yang valid mengacu pada proses yang dapat diandalkan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara objektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Prinsip obyektif :

Merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

5) Prinsip akuntabel :

Merupakan penilaian yang dapat di pertanggung jawabkan secara jelas, terbuka dan adil, baik kepada mahasiswa maupun pihak lain yang berkepentingan (misalnya, institusi Pendidikan atau pihak luar seperti orang tua atau Lembaga akreditasi), Penilaian yang akuntabel juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait penilaian di dasrakan pada prosedur yang jelas di terima oleh semua pihak.

6) Prinsip Berkeadilan :

Merupakan penilaian pendekatan dalam mengevaluasi atau menilai suatu hal, baik itu dalam Pendidikan, pekerjaan atau

konteks lainnya, yang di dasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan objektivitas. Penilaian yang berkeadilan memastikan bahwa semua individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama, untuk berhasil tanpa diskriminasi atau bias.

7) Prinsip transparan :

Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan instrumen penilaian

- 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan cara memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan prosedur penilaian

- 1) Mekanisme penilaian terdiri atas :
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan Penilaian

- 1) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah
Pelaksanaan penilaian hasil belajar dalam suatu mata kuliah dapat meliputi penggabungan dari :
 - a) Penilaian formatif : kuis, tugas, laporan praktek, UTS.
Tiap Semester dilaksanakan penilaian melalui Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu pada minggu VIII atau IX.
 - b) Penilaian sumatif : UAS, Uji Praktikum, Uji OSCE
Ujian Akhir Semester (UAS), Uji Kompetensi dilaksanakan setelah selesai teori dan laboratorium/ praktikum dimana sebelum pelaksanaan UAS maupun Uji Praktikum/OSCE

melakukan koordinasi dengan bagian evaluasi untuk menentukan peserta ujian.

- c) Penilaian komprehensif: UAP, Uji penilaian pencapaian kompetensi melalui OSCE Komprehensif (Jurusan Keperawatan dan Kebidanan)

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh :

- a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu/
- b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa/
- c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) bagi mahasiswa:

- 1) Teregistrasi secara akademik sebagai mahasiswa pada satuan pendidikan semester berjalan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Rencana Studi (KRS).
- 2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan, misalnya telah mengembalikan buku perpustakaan, mengganti peralatan yang rusak / hilang atas tanggung jawabnya, dsb.
- 3) Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 90% kegiatan kuliah baik dengan alasan sakit, alpa maupun ijin.
- 4) Kehadiran 75-89% diperbolehkan mengikuti ujian setelah menyelesaikan penugasan dari dosen yang bersangkutan.
- 5) Kehadiran kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan dan harus mengikuti perkuliahan tersebut pada semester berikutnya.

- 6) Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, praktikum lahan/praktik klinik, praktek kerja lapangan, seminar atau kegiatan sejenis.
- 7) Sanksi ketidakhadiran praktikum/praktik laboratorium diserahkan kepada masing-masing Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK).
- 8) Sanksi ketidakhadiran di lahan praktek kerja lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :
 - Sakit : mengganti 1 kali
 - Ijin : mengganti 2 kali
 - Alpa : mengganti 3 kali

Segala sesuatu yang muncul akibat sanksi diatas, menjadi tanggungjawab mahasiswa dan dikoordinasikan dengan jurusan/prodi masing-masing.

Beberapa nilai hasil belajar dapat dijadikan indikator kinerja pencapaian kompetensi dapat diformulasikan sbb :

a) Indeks Prestasi Semester

IPS adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester.

Rumus perhitungannya :

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (angka mutu x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

IPS dihitung oleh bagian akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada saat yang bersangkutan hendak melakukan pengisian KRS. Dosen wali bersama-sama mahasiswa dapat pula melakukan perhitungan IPS pada saat pengisian Kartu Kemajuan Studi (KKS) pada akhir semester bersangkutan dan

pengisian KRS untuk semester berikutnya.

b) Indeks Prestasi Kumulatif

IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir yang ditempuh.

Rumus perhitungannya :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (angka mutu x SKS) seluruh semester}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester}}$$

2) Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir

Hasil belajar tahap akhir dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas akhir (Laporan Kasus, KTI, Skripsi, Tesis atau sejenisnya)

a) Persyaratan menempuh Ujian Tugas Akhir, mahasiswa harus:

- Telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian semester yang telah dipersyaratkan dalam kurikulum.
- Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada program studi
- Masih dalam masa studi.
- Memiliki Sertifikat PPSM.
- Mengisi Lembar Konsul Pembimbingan minimal 12 kali
- Telah menyusun laporan tugas akhir dengan hasil uji similaritas dibawah 25% dan dinyatakan layak uji oleh pembimbing.

b) Persyaratan Penguji Ujian Tugas Akhir :

- Penguji Internal Prodi D3/STR (dalam Poltekkes);
 - 1) Dosen Tetap
 - 2) Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) sesuai bidang keahliannya

- 3) Memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 tahun.
 - 4) Ketua Penguji diutamakan dengan jabatan akademik Lektor Kepala
 - 5) Anggota Penguji minimal dengan jabatan akademik Asisten Ahli
- Penguji KTI Prodi D3 (luar Poltekkes);
 - 1) Praktisi dengan pendidikan minimal S1/STR Kesehatan/Elektro, yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya (ditunjukkan sertifikat) dan atau
 - 2) Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
 - Penguji Skripsi Prodi STR (luar Poltekkes)
 - 1) Praktisi dengan pendidikan minimal S1/STR Kesehatan/Elektro, yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya (ditunjukkan sertifikat)
 - 2) Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- c) Kegiatan Ujian Tugas Akhir
- Pelaksanaan ujian tugas akhir terdiri dari :
- Ujian Utama.
 - Ujian Ulang, berlaku bagi peserta ujian yang dinyatakan belum lulus uji utama dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali.
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir jika nilai ujian $\geq 2,75$

3) Teknis Penilaian Hasil Belajar

a) Bobot penilaian

Masing-masing mata kuliah perlu diberi bobot penilaian, yang dapat ditetapkan sama atau berbeda untuk setiap mata

kuliahnya (setiap komponen penilaian untuk masing-masing MK diberi bobot), tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah. Sebagai acuan, contoh teknis pembobotan pada setiap mata kuliah dan cara perhitungan secara detail dapat dilihat pada lampiran 13 dan 14.

b) Nilai Akhir

- a.** Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti (A, A+, B+, B, B-, C+, C, D atau E), yang merupakan konversi dari nilai absolute dan atau angka mutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Konversi nilai absolut ke angka mutu dan huruf mutu

No	Nilai Absolut	Angka Mutu	Huruf Mutu
1	85-100	4	A
2	80-84	3,70	A-
3	75-79	3,50	B+
4	70-74	3,00	B
5	65-69	2,70	B-
6	60-64	2,30	C+
8	55-59	2,00	C
9	40-54	1,00	D
10	0-39	0,00	E

- b.** Dosen pengampu mata kuliah bertanggungjawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada Kartu Hasil Studi (KHS).

- c. Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat kognitif, afektif, psikomotorik.
- d. Cara penilaian adalah menggunakan sistem penilaian standar mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang diacukan kepada tujuan instruksional atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dengan demikian derajat keberhasilan mahasiswa dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Sistem ini mengacu kepada konsep belajar tuntas (mastery learning).

e. Pelaporan penilaian

- a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf (A, A+, B+, B, B-, C+, C, D atau E), dengan sebutan masing-masing. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dapat dilihat pada tabel 1.
- b) Hasil penilaian capaian pembelajaran (CP) lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran dan kalender akademik. IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran (CP) lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh selama pendidikan.

f. Perbaikan Nilai

- 1) Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat UAS di karenakan ada keluarga dekat yang meninggal, atau mahasiswa sedang sakit yang di buktikan dengan surat keterangan sakit maka di perbolehkan mengikuti UAS susulan yang bersamaan dengan ujian perbaikan dan untuk nilai dengan capaian nilai maksimal A.
- 2) Mahasiswa dengan nilai akhir: B- dan C diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan mendaftarkan diri ke bagian akademik/dosen PJMK, dengan capaian nilai maksimal B.
- 3) Mahasiswa dengan nilai akhir: D dan E wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 (dua) kali, dengan capaian nilai maksimal B.
- 4) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih memperoleh Nilai D, maka peserta didik diperbolehkan mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal (A), apabila peserta didik tersebut hanya mengikuti ujian saja (tidak mengikuti perkuliahan), maka nilai maksimalnya adalah B.
- 5) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih memperoleh Nilai E, maka peserta didik harus mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal (A).
- 6) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih

memperoleh Nilai D atau E, Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara (lihat E.1)

g. Kelulusan mahasiswa (Yudicium Akhir Program)

Yudicium akhir program adalah penetapan kelulusan akhir program yang diikuti mahasiswa pada suatu program tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan
- 2) Publikasi hasil karya tugas akhir/Skripsi minimal *Submitted*
- 3) Memiliki sertifikat Health Polytechnic Surabaya – English Proficiency Test (HPS – EPT) dengan ketentuan :**
 - a. **Skor minimal 400 (D3), skor minimal 450 (STR/RPL) dan skor minimal 475 (Profesi)** yang di keluarkan oleh Unit Pengembangan Bahasa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - b. Bila nilai minimal belum dicapai setelah ujian perbaikan dilakukan, mahasiswa dapat:
 - 1) Mengikuti latihan tambahan yang di selenggarakan oleh Unit Pengembangan Bahasa Poltekkes Kemenkes surabaya.
 - 2) Langsung mengikuti test *EPT* ulang tanpa mengikuti latihan tambahan.
 - 3) Mengikuti pelatihan dan test ulang *EPT* sampai mencapai nila minimal yang di syaratkan untuk mengikuti Yudisium
 - 4) Memiliki score Test of English for International Communication (TOEIC) dengan ketentuan sbb:
 - a. Skor Diploma 3: 437 s/d 450
 - b. Skor Sarjana Terapan, RPL : 451 s/d 474
 - c. Skor Profesi: ≤ 475
 - d. Sertifikat dan skor TOEIC dikeluarkan oleh Educational

Testing Services (ETS) atau melalui lembaga penyelenggara test resmi di Indonesia.

- e. Segala biaya penyelenggaraan test **ditanggung mahasiswa** dan dibayarkan langsung ke penyelenggara test resmi yang di tunjuk atau bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
- 5) Mahasiswa dinyatakan lulus, bila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- 6) Kelulusan mahasiswa dari program diploma 3 dan program diploma sarjana terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- 7) Mahasiswa telah melaksanakan ujian Exit Exam (UKOM) dan lulus dengan Kompeten yang merupakan **prasyarat kelulusan** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 2 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa

Bidang Kesehatan kecuali Sarjana Terapan Keperawatan dan Kebidanan, dilaksanakan Ujian Exit Exam pada saat penempuh Pendidikan Program Profesi.

- 8) Jika mahasiswa tidak lulus ujian Exit Exam (UKOM) pada *first taker* maka mahasiswa harus membayar biaya ujian kompetensi *retaker* sesuai dengan pola tarif BLU dan mendapatkan pembimbingan/*try out* dari program studi.

Predikat lulusan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kualifikasi Predikat Lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Program D3 dan STR

No	IPK	Keterangan
1	3,51 – 4,00	Lulus dengan predikat pujian
2	3,01 – 3,50	Lulus dengan predikat sangat memuaskan
3	2,76 – 3,00	Lulus dengan predikat memuaskan
4	2,00 – 2,75	Lulus

- 9) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- 10) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
- 11) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- 12) Mahasiswa dinyatakan lulus predikat dengan pujian apabila

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Predikat lulusan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kualifikasi Predikat Lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Program Profesi :

No	IPK	Keterangan
1	3,76 – 4,00	Lulus dengan predikat pujian
2	3,51 – 3,75	Lulus dengan predikat sangat memuaskan
3	3,00 – 3,50	Lulus dengan predikat memuaskan

- 13) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program Studi D3 dan Sarjana Terapan/STR berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah dan untuk Lulusan Program Profesi mendapatkan Sertifikat Profesi :

a) Program D3 Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat sebutan Ahli Madya (A.Md.....) diikuti dengan sebutan prodinya.

- D3 Keperawatan : A.Md. Kep.
- D3 Kebidanan : A.Md. Keb.
- D3 Sanitasi : A.Md. Kes
- D3 Teknologi Elektro-Medis : A.Md. Kes
- D3 Kesehatan Gigi : A.Md. Kes
- D3 Teknologi Laboratorium Medis : A.Md. Kes
- D3 Gizi : A.Md.Gz

b) Program Sarjana Terapan Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat sebutan Sarjana Terapan (S.Tr.) diikuti dengan sebutan prodinya.

- Sarjana Terapan Keperawatan : S.Tr.Kep.
- Sarjana Terapan Kebidanan : S.Tr.Keb.
- Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan : S.Tr. Kes.
- Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis: S.Tr. Kes
- Sarjana Terapan Terapi Gigi : S.Tr. Kes.
- Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Elektro-medis : S.Tr. T

c) Program Profesi untuk Pendidikan Profesi Ners dan Program Profesi untuk Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat sebutan (S.Tr.Kep.....,....dan S.Tr. Keb.....) diikuti dengan sebutan prodinya

- Pendidikan Profesi Ners : Ners
- Pendidikan Profesi Bidan : Bdn

Untuk lebih jelasnya, prosedur usulan kelulusan dan yudicium akhir program dapat dilihat pada prosedur dan format usulan, pada lampiran 7-12.

E. Evaluasi Studi

Evaluasi studi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu

a. Evaluasi Studi Akhir Semester

Evaluasi studi akhir semester adalah evaluasi untuk mengetahui perkembangan prestasi akademik mahasiswa pada setiap semester.

b. Evaluasi Studi 2 (dua) semester pertama

Evaluasi studi 2 (dua) semester pertama adalah evaluasi prestasi untuk menentukan boleh tidaknya mahasiswa melanjutkan studi.

c. Evaluasi batas akhir waktu studi

Evaluasi batas akhir waktu studi adalah evaluasi akademik pada batas maksimum masa studi 10 (sepuluh) semester untuk program D3 dan 14 (empat belas) semester untuk STR, sebagai dasar untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan DO masa studi.

F. Tugas Akhir (Prodi D3) dan Skripsi (Prodi STR)

Pada akhir masa studi, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan laporan tugas akhir. Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi mahasiswa Diploma 3 dan Skripsi untuk Sarjana Terapan ditentukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Ketentuan umum penyusunan tugas akhir/skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun makalah/ karya tulis akhir apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan.
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat untuk penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir/skripsi.
- c. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dan telah mengikuti PKKMB (dibuktikan dengan sertifikat peserta PKKBM di Poltekkes Kemenkes Surabaya).
- d. Tugas akhir yang berhubungan dengan manusia dan hewan sebagai Responden harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- e. Hasil penelitian dari KTI/skripsi wajib dipublikasikan. Ketentuan publikasi diatur oleh tiap jurusan.
- f. Skripsi/KTI wajib dilakukan uji similaritas sebelum ujian sidang dengan hasil dibawah 25%.
- g. Pembimbing terdiri :

1) Pembimbing Utama

Dosen tetap dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) minimal Lektor pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.

2) Pembimbing Pendamping :

Dosen tetap dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) ataupun jabatan fungsional umum (JFU) pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.

3) Apabila laporan tugas akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka diperkenankan untuk diselesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali di KRS (Her Registrasi). Pada semester bersangkutan tugas akhir tidak digunakan untuk perhitungan IP dan IPK.

4) Huruf mutu laporan tugas akhir sekurang-kurangnya adalah B.

a) Persyaratan menempuh Ujian Tugas Akhir, mahasiswa harus :

(1) Telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian semester yang telah dipersyaratkan dalam kurikulum.

(2) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada program studi

(3) Masih dalam masa studi.

(4) Memiliki Sertifikat PKKMB.

(5) Mengisi Lembar Konsul Pembimbingan minimal 12 kali

b) Telah menyusun laporan tugas akhir dengan hasil uji similaritas dibawah 25% dan dinyatakan layak uji oleh pembimbing.

- c) Persyaratan Penguji Ujian Tugas Akhir :
- (1) Penguji Internal Prodi D3/STR (dalam Poltekkes);
 - 6) Dosen Tetap
 - 7) Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) sesuai bidang keahliannya
 - 8) Memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 tahun.
 - 9) Ketua Penguji diutamakan dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau minimal Lektor.
 - 10) Anggota Penguji minimal dengan jabatan akademik Asisten Ahli
 - (2) Penguji KTI Prodi D3 (luar Poltekkes);
 - 3) Praktisi dengan pendidikan minimal S1/STR Kesehatan/Elektro, yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya (ditunjukkan sertifikat) dan atau
 - 4) Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
 - (3) Penguji Skripsi Prodi STR (luar Poltekkes)
 - 3) Praktisi dengan pendidikan minimal S1/STR Kesehatan/Elektro, yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya (ditunjukkan sertifikat)
 - 4) Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- d) Kegiatan Ujian Tugas Akhir
- Pelaksanaan ujian tugas akhir terdiri dari :
- Ujian Utama.
 - Ujian Ulang, berlaku bagi peserta ujian yang dinyatakan belum lulus uji utama dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali.
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir jika nilai ujian $\geq 2,75$

G. Angkat Janji (bagi Jurusan Keperawatan, Kebidanan)

1. Pengertian

Angkat janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuai dengan norma-norma etika di bidang kesehatan.

2. Tujuan

a) Tujuan Umum

Untuk memberikan kesiapan pada mahasiswa sebelum melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di lapangan yang berhubungan langsung dengan klien.

b) Tujuan Khusus

- Memberikan persiapan secara psikologis pada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar yang langsung berhubungan dengan klien.
- Menanamkan pada mahasiswa agar dapat bekerja secara profesional.
- Menanamkan rasa cinta mahasiswa terhadap almamater dan profesinya.

3. Waktu Pelaksanaan

Angkat janji mahasiswa dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan praktek yang berhubungan dengan klien yang sesungguhnya.

4. Naskah Janji Mahasiswa

Bunyi Naskah Janji Mahasiswa adalah sebagai berikut :

Saya berjanji :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa / menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila / dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menaati segala peraturan secara ikhlas / dan petunjuk pembimbing /

serta menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

3. Mengamalkan ilmu dan keterampilan dengan sungguh-sungguh / dan penuh tanggung jawab.
4. Memberikan pertolongan secara ikhlas / kepada siapapun yang memerlukan/ tanpa membedakan suku bangsa / agama / dan aliran politik.
5. Menghormati kehidupan sejak konsepsi / sampai akhir kehidupan manusia.
6. Berlaku jujur dan dapat menyimpan rahasia.
7. Menghormati dan menghargai dosen / serta pembimbing.
8. Memperlakukan teman dengan baik / sebagaimana saya ingin diperlakukan.

H. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan prosesi penyempahan lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui sidang senat terbuka dan disaksikan oleh rohaniawan dalam penandatanganan lafal sumpah, pelantikan lulusan dan sekaligus penyerahan salinan ijazah. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya melalui yudicium dan telah terdaftar untuk mengikuti wisuda. Setiap lulusan Poltekkes Kemenkes **wajib** mengikuti wisuda. Setiap Tahun Akademik dilakukan 2 (dua) kali wisuda yaitu pada semester genap dan semester ganjil (tanggal pelaksanaan kegiatan wisuda menyesuaikan hasil Pengumuman Uji Kompetensi Nasional), apabila kuota sudah memenuhi. Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia bersama yang terdiri dari unsur direktorat, unsur jurusan dan program studi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kegiatan wisuda meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dalam bentuk

laporan tertulis. Susunan acara wisuda mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Ka. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor : HK.02.03/3/4298/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Wisuda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda berhak menyandang sebutan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Lulusan Program profesi tidak mengikuti Wisuda akan tetapi mengikuti Pelantikan.

I. Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi (Serkom)

Penatausahaan ijazah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 6 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi:

1. Penatausahaan Ijazah

(Perencanaan dan Pengadaan Blangko, Pengisian Blangko, Penandatanganan Ijazah, Registrasi, Penyimpanan dan Pengendalian, Legalisasi Fotokopi, Surat Keterangan Pengganti, Penterjemahan, Penggantian Blangko Ijazah).

- a. Blangko Ijazah direncanakan dan diadakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya, sesuai usulan jurusan.
- b. Foto Mahasiswa (pemilik ijazah) merupakan foto untuk dokumen resmi.
- c. Foto ijazah berpakaian almamater tanpa topi (muts), bagi mahasiswa berjilbab menggunakan jilbab putih polos.

- d. Dalam rangka mengurangi maraknya kasus pemalsuan ijazah yang terjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membangun sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) untuk menerbitkan nomor ijazah nasional dan sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) di gunakan untuk memverifikasi nomor ijazah dan keabsahan nomor ijazah nasional.
- e. Penerbitan ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus pendidikan sesuai program yang ditempuh berdasarkan Berita Acara Yudisium akhir pendidikan.
- f. Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- g. Penulisan Ijazah menggunakan cetak (print) komputer dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar
- h. Sebelum didistribusikan kepada lulusan, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

2. Penatausahaan Transkrip Akademik

(Perencanaan dan Pengadaan, Pengisian, Penandatanganan, Penyimpanan dan Pengendalian).

- a. Transkrip Akademik direncanakan dan diadakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya, berdasarkan usulan jurusan.
- b. Dapat ditulis oleh jurusan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
- c. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- d. Penulisan Transkrip Akademik menggunakan cetak (print) komputer dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar.

- e. Sebelum didistribusikan kepada lulusan, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

3. Penatausahaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

(Perencanaan dan Pengadaan, Pengisian, Penandatanganan, Penyimpanan dan Pengendalian).

- a. SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- b. SKPI direncanakan dan diadakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya, berdasarkan usulan jurusan.
- c. Dapat ditulis oleh jurusan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
- d. SKPI ditandatangani oleh Ketua Jurusan dengan paraf Ketua Program Studi.
- e. Penulisan SKPI menggunakan cetak (print) komputer dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar.
- f. Sebelum didistribusikan kepada lulusan, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- g. Penjelasan lebih lanjut tentang SKPI, dapat dilihat pada Pedoman Tata Laksana Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.

4. Penatausahaan Sertifikat Kompetensi (Serkom)

- a. Serkom adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.
- b. Serkom dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kolegium dan Direktur.

- c. Penulisan Serkom menggunakan cetak (print) komputer dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar.
- d. Sebelum didistribusikan kepada lulusan, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

BAB IV

PERATURAN DAN TATA TERTIB

A. Penggunaan Laboratorium Bengkel Kerja

Penggunaan Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja

Setiap pengguna fasilitas laboratorium diwajibkan menggunakan tanda pengenal yang telah diberikan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau penanggungjawab laboratorium yang ada di Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mentaati peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pengguna mengajukan permohonan penggunaan laboratorium yang ada di Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja dengan melampirkan:
 - a. Bagi kegiatan Praktikum Laboratorium
 - 1) Surat Permohonan dari Ketua Jurusan kepada Direktur cc Ka Unit Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja
 - 2) Lampiran jadwal praktikum.
 - 3) Isian form PJM-FORM-LAB I4-01-A6 Pendaftaran Mahasiswa Praktek.
 - 4) Isian form PJM-FORM-LAB I4-02-A6 Daftar Nama Peserta Praktek dan Nama Dosen Pembimbing.
 - 5) Isian form PJM-FORM-LAB I4-09-A6 Pengguna Fasilitas Alat dan Bahan Laboratorium.
 - 6) Isian form PJM-FORM-LAB I4-08-A6 SAP Praktek.
 - 7) Isian form PJM-FORM-LAB I4-010-A6 Prosedur Kerja Pelaksanaan Praktikum.
 - 8) Modul Praktikum

b. Bagi kegiatan Penelitian

- 1) Surat permohonan kepada Direktur dari KaJur cc Ka Unit Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja.
 - 2) Lampiran jadwal penelitian.
 - 3) Mengisi form PJM-FORM-LAB I4-01-A6 Pendaftaran Mahasiswa Penelitian.
 - 4) Mengisi form PJM-FORM-LAB I4-02-A6 Daftar Nama Peserta Penelitian dan Nama Dosen Pembimbing.
 - 5) Mengisi form PJM-FORM-LAB I4-09-A6 Pengguna Fasilitas Alat dan Bahan Laboratorium.
 - 6) Mengisi form PJM-FORM-LAB I4-010-A6 Prosedur Kerja Pelaksanaan Penelitian.
 - 7) Proposal Penelitian.
2. Pengguna telah mendapat persetujuan penggunaan laboratorium oleh Ka Unit Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja.
 3. Pengguna harus memahami pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium dan menyerahkan prosedur kerja untuk kegiatan praktikum laboratorium atau proposal penelitian untuk kegiatan penelitian termasuk fasilitas dan alat-alat utama yang digunakan. Prosedur kerja diserahkan oleh ketua kelompok praktikum/ peneliti kepada Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/ penanggung jawab laboratorium yang akan digunakan.
 4. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja harus melaksanakan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium dengan menggunakan jas laboratorium serta Alat Pelindung Diri (APD) selama melaksanakan kegiatan di laboratorium.
 5. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja wajib memastikan diri sehat dan tidak berpotensi menularkan penyakit

baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

6. Dilarang memindahkan fasilitas dan alat laboratorium di Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja dari tempat yang telah ditentukan.
7. Mencatat pemakaian alat pada formulir penggunaan alat yang telah disediakan, dengan diketahui Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau penanggungjawab laboratorium yang bersangkutan.
8. Apabila terjadi kerusakan alat, baik karena kesalahan tata kerja atau karena kelalaian pengguna maka pengguna harus segera melapor kepada Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau penanggungjawab laboratorium Ketua yang bertanggungjawab.
9. Pembiayaan akibat terjadinya kerusakan yang dimaksudkan pada poin 8 sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna.
10. Setiap kali selesai menggunakan fasilitas dan alat, pengguna diharuskan meneliti kelengkapan alat dan asesoris yang terkait, serta membersihkan dan mengembalikan ke posisi semula.
11. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja diperbolehkan bekerja dengan pengawasan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau penanggungjawab laboratorium selama jam kerja (Senin s.d Kamis 07.30-16.00 dan Jumat 07.30-16.30) dan di luar jam kerja (sesuai dengan permohonan dan akan dijadwalkan lebih lanjut). Penggunaan di luar jam pelayanan tersebut harus mendapat ijin persetujuan dari Ka Unit Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja dan selalu mematuhi tata tertib dan aturan pembiayaan (jika terkait dengan kegiatan penelitian).
12. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja tidak diperkenankan membawa dan mengonsumsi makanan-minuman serta merokok di ruang laboratorium.

13. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja wajib bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian laboratorium, termasuk mematikan listrik, air, gas setelah berhenti bekerja dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pengguna dilarang menggunakan alat- alat selain yang dibutuhkan.
14. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja tidak diperkenankan mengajak/ mengikutsertakan orang/mahasiswa lain untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium selain yang telah terdaftar dan terjadwal sebagai pengguna laboratorium.
15. Pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang pribadi yang dibawa ke area laboratorium. Kehilangan dan kerusakan barang pribadi dari pengguna tidak menjadi tanggung jawab pengelola laboratorium.
16. Bagi pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja sebagai tempat penelitian diharapkan bekerja secara aktif dan berkelanjutan sesuai dengan dokumen pengajuan penggunaan laboratorium. Apabila selama maksimal 3 (tiga) bulan tidak melakukan aktivitas penelitian, maka ijin kerja penelitiannya akan dicabut dan tempat kerja akan diberikan kepada pengguna lainnya.
17. Setelah ijin penelitian selesai, sementara penelitiannya masih berlangsung, maka pengguna wajib memproses perpanjangan ijin dibagian administrasi.
18. Bagi para pengguna Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja yang melanggar peraturan/ tata tertib yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa larangan penggunaan fasilitas laboratorium selama 6 bulan atau 1 semester.

19. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

B. Lama Masa Studi

Lama masa studi adalah batas waktu minimal dan maksimal yang diperlukan bagi seseorang mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

1. Program Studi Diploma 3

Batas waktu untuk menyelesaikan program pendidikan diploma 3 adalah 6 (enam) semester dengan masa studi terpanjang 12 (dua belas) semester, (2 kali masa tempuh kurikulum)

Apabila dalam jangka 12 semester efektif, mahasiswa belum menyelesaikan studinya, maka kepada mahasiswa tersebut hanya dapat diberikan sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pernah mengikuti kuliah di Jurusan (disesuaikan dengan jurusan masing-masing) Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

2. Program Studi Sarjana Terapan

Batas waktu untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Terapan adalah 8 (delapan) semester dengan masa studi terpanjang 16 (enam belas) semester , (2 kali masa tempuh kurikulum)

Apabila dalam jangka 16 (*enam belas*) semester efektif, mahasiswa belum menyelesaikan studinya, maka kepada mahasiswa tersebut hanya dapat diberikan sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pernah mengikuti kuliah di Jurusan (disesuaikan dengan jurusan masing-masing) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

BAB V

PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis kompetensi diperlukan perangkat administrasi kurikulum, strategi, metoda pembelajaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pembelajaran.

Kurikulum mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena menentukan kulaifikasi lulusan. Dalam rangka proses penguasaan kompetensi sebagai tenaga kesehatan maka kurikulum yang dipersiapkan harus mampu mencerminkan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan dikembangkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Penyusunan KBK mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 (ayat 1 dan 2) dan pasal 36 (ayat 1) dan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

A. Jenis Program Studi

1. Program Studi Diploma Tiga
 - a. Program Studi Keperawatan Soetomo Surabaya.
 - b. Program Studi Keperawatan Sutopo Surabaya.
 - c. Program Studi Keperawatan Sidoarjo.
 - d. Program Studi Keperawatan Tuban.
 - e. Program Studi Kebidanan Sutomo Surabaya.
 - f. Program Studi Kebidanan Bangkalan.
 - g. Program Studi Kebidanan Magetan.
 - h. Program Studi Kebidanan Bojonegoro.
 - i. Program Studi Sanitasi Surabaya
 - j. Program Studi Sanitasi Magetan.
 - k. Program Studi Teknologi Elektro-medis

- l. Program Studi Kesehatan Gigi
 - m. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
 - n. Program Studi Gizi Surabaya.
2. Program Studi Sarjana Terapan
- a. Program Studi Keperawatan
 - b. Program Studi Kebidanan
 - c. Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis
 - d. Program Studi Sanitasi Lingkungan
 - e. Program Studi Terapi Gigi
 - f. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
3. Program Profesi
- a. Pendidikan Profesi Ners
 - b. Pendidikan Profesi Bidan

B. VISI dan Misi Prodi

Visi dan Misi Prodi disampaikan pada Panduan Akademik (sebagai salah satu langkah untuk sosialisasi Visi dan Misi Prodi pada mahasiswa Baru

C. Profil dan Kompetensi

Profil dan Kompetensi disampaikan pada Panduan Akademik Jurusan masing-masing

D. Struktur Program

(Sudah termasuk dengan Bhs Inggrisnya)

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Poltekkes Kemenkes Surabaya berkomitmen untuk menjalankan proses pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar berlangsung sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemantauan di minggu-minggu strategis, seperti minggu ke-2, 7, dan 14, dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan dan pencapaian akademik mahasiswa pada setiap tahapan penting dalam satu semester. Oleh karena itu, buku Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Minggu ke-2, 7, dan 14 ini disusun sebagai panduan praktis bagi dosen dan tenaga pengajar dalam menjalankan tugas pengawasan dan penilaian.

Evaluasi di minggu ke-2 (awal semester) bertujuan untuk meninjau kesiapan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, persiapan pembelajaran program studi serta mengidentifikasi kendala awal yang mungkin timbul. Monitoring di minggu ke-7 difokuskan pada pencapaian setengah semester, sehingga dapat diambil langkah korektif jika diperlukan. Sementara itu, evaluasi pada minggu ke-14 (akhir semester) dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester serta memberikan kesempatan bagi dosen untuk melakukan review terhadap capaian pembelajaran sebelum menutup proses belajar-mengajar. Pemantauan berkala ini diharapkan mampu menjaga kualitas pembelajaran dan mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal sesuai kompetensi yang ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan umum dari Buku Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PBM Minggu ke-2, 7, dan 14 Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah menyediakan pedoman yang komprehensif bagi dosen dan tenaga pengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara terstruktur di minggu ke-2, 7, dan 14, guna memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan. Adapun tujuan khusus meliputi:

1. Memberikan panduan teknis kepada dosen dalam melakukan pemantauan awal terhadap kesiapan dan partisipasi mahasiswa pada minggu ke-2, sehingga dapat diidentifikasi kendala atau kebutuhan tambahan dalam proses pembelajaran.
2. Memfasilitasi proses evaluasi pencapaian pembelajaran di pertengahan semester pada minggu ke-7, dengan tujuan mengukur kemajuan akademik mahasiswa dan memberikan waktu untuk intervensi atau penyesuaian pembelajaran jika diperlukan.
3. Menyediakan prosedur standar bagi dosen untuk mengevaluasi kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir serta mengukur capaian pembelajaran pada minggu ke-14, guna memastikan kompetensi yang diharapkan telah tercapai.
4. Mendorong pelaksanaan evaluasi berkala yang transparan dan objektif, agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran.
5. Membantu tenaga pengajar dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan untuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran di masa mendatang.

6. Memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran mengikuti standar mutu pendidikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dalam mendukung tercapainya lulusan yang kompeten di bidang kesehatan.

C. Tahap Pelaksanaan

Sistem Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara online melalui link: <https://monev.poltekkesdepkes-sby.ac.id/.Pelaksanaan> monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu :

- **Awal semester** (dilaksanakan pada minggu ke-2 pelaksanaan PBM)
- **Tengah semester** (dilaksanakan pada minggu ke-7 pelaksanaan PBM)
- **Akhir semester** (dilaksanakan di akhir semester pada minggu ke-14)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi ditingkat prodi. Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap ruang lingkup monitoring dan evaluasi.
- 2) Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi
- 3) Mengolah dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.
- 4) Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bersama jurusan/Program Studi (Prodi)

- 5) Menyusun tindak lanjut hasil rapat evaluasi terhadap hasil yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti

D. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini Prodi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap ketidak sesuaian hasil monitoring di tingkat prodi ke bagian administrasi akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya. Laporan dibuat dalam bentuk soft file dan hard file sesuai dengan format yang ditentukan.

E. Tindak Lanjut

Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi perbaikan program. (Poltekkes Kemenkes Surabaya telah menerbitkan Buku Pedoman Monev dan Evaluasi)

BAB VII

INFORMASI UMUM

Informasi umum merupakan informasi pendukung untuk kelancaran proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang perlu diketahui oleh segenap civitas akademika. Informasi umum meliputi perpustakaan, laboratorium, beasiswa, sistem informasi dan asuransi.

A. Perpustakaan

Perpustakaan di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Perpustakaan Terpadu yang berada di Direktorat dan perpustakaan yang berada di setiap Prodi (Perpustakaan Layanan Eksternal). Setiap mahasiswa aktif secara otomatis menjadi anggota perpustakaan.

Penggunaan Perpustakaan bisa secara digital dan manual. Perpustakaan digital (e-book, e-journal dan terbitan poltekkes digital) dapat diakses 24 jam dengan website: library.poltekkesdepkes-sby.ac.id dan repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id

Beberapa ketentuan tentang pelayanan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. UMUM

- a) Sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berhak memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai atau kartu tanda pengenalan lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berhak memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan memenuhi persyaratan :

- Menunjukkan kartu alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
 - Sumber informasi atau koleksi hanya diperkenankan untuk baca di tempat.
- c) Masyarakat umum dapat memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan memenuhi persyaratan:
- Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tergabung dalam FPPTI Jatim harus menunjukkan kartu sakti.
 - Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tidak tergabung dalam FPPTI Jatim harus mempunyai berkas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, yang didalamnya juga mengatur tentang pemanfaatan layanan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
- d) Setiap pemustaka wajib menitipkan barang bawaan (tas, jaket, jas lab, map, tas laptop) di dalam loker yang tersedia. Perpustakaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga selama pemustaka berada di perpustakaan, maka kami harap barang berharga (uang, perhiasan, laptop, dll) harus dibawa.
- e) Setiap pemustaka wajib :
- Berlaku sopan, menjaga ketertiban dan ketenangan
 - Berpakaian rapi, sopan dan bersepatu
 - Tidak merokok dan makan di dalam perpustakaan

2. JAM BUKA dan JAM LAYANAN

Jam Buka Perpustakaan

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

Jumat : 08.00 - 16.30 WIB

Selama pada periode tertentu jika terjadi pandemi maka maksimal 50% dari kapasitas pengguna perpustakaan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

3. KUNJUNGAN DAN PEMINJAMAN

Setiap Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kunjungan dan peminjaman koleksi buku (bukan koleksi KT/LTA/Skripsi) sebagai syarat mengurus bebas pustaka. Adapun jumlah kunjungan minimal sejak mahasiswa baru hingga yudicium, sebagai berikut:

Jenjang	Kunjungan	Peminjaman
Diploma III	132 Kali	72 Judul
Sarjana Terapan	176 Kali	96 Judul
Alih Jenjang/ Profesi	44 Kali	24 Judul

4. PEMINJAMAN KOLEKSI

- a) Pemanfaatan koleksi atau bahan pustaka diperkenankan bagi sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya sesuai jam buka dan jam layanan.
- b) Semua koleksi bisa dipinjam untuk dibawa pulang, kecuali Skripsi, Karya Tulis Ilmiah, Laporan Tugas Akhir, Modul, Koleksi Referensi, Majalah, Koleksi Khusus dan Surat Kabar hanya boleh dipinjam untuk dibaca di Perpustakaan.
- c) Persyaratan peminjaman koleksi atau bahan pustaka:
 - 1) Mahasiswa
 - Menunjukkan Kartu Mahasiswa
 - Pemustaka diperbolehkan meminjam koleksi bahan pustaka berupa buku sebanyak 3 Judul, masing-masing 1 eksemplar.
 - Masa pinjam buku selama 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) kali perpanjangan. Masa

perpanjangan tidak berlaku apabila jumlah buku terbatas dan ada pemustaka lain yang hendak meminjam buku dengan judul sama dan koleksi tidak ada di perpustakaan, maka pemustaka yang sudah terlebih dahulu meminjam dan sudah mencapai batas pengembalian, diminta untuk mengembalikan buku tersebut terlebih dahulu.

- Buku harus dibawa ke perpustakaan untuk diproses perpanjangan peminjamannya sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

2) Dosen, PLP dan Karyawan

- Menunjukkan Kartu Pegawai, NIP atau NIK
- Pemustaka diperbolehkan meminjam koleksi bahan pustaka berupa buku sebanyak 5 Judul, masing-masing 1 eksemplar.
- Masa pinjam buku selama 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) kali perpanjangan. Masa perpanjangan tidak berlaku apabila jumlah buku terbatas dan ada pemustaka lain yang hendak meminjam buku dengan judul sama dan koleksi tidak ada di perpustakaan, maka pemustaka yang sudah terlebih dahulu meminjam dan sudah mencapai batas pengembalian, diminta untuk mengembalikan buku tersebut terlebih dahulu.
- Buku harus dibawa ke perpustakaan untuk diproses perpanjangan peminjamannya sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

5. SANKSI

Sanksi dikenakan kepada pemustaka yang melanggar peraturan yang berlaku, meliputi:

a) Keterlambatan pengembalian koleksi

Buku yang terlambat dikembalikan pada waktu yang telah tertera pada slip tanggal kembali, dikenakan sanksi tidak diberikan pinjaman selama keterlambatan setelah buku dikembalikan.

b) Kehilangan dan kerusakan buku

Apabila buku yang dipinjam rusak atau hilang, maka anggota yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian yang disesuaikan dengan kerusakannya. Dan harus mengganti buku yang hilang dengan buku yang sama atau subjek yang sama.

c) Membawa koleksi keluar perpustakaan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan.

d) Pencurian dan penyobekan bahan pustaka merupakan kejahatan. Untuk tindak kejahatan itu pelaku dapat dicabut keanggotaannya dan dikenakan sanksi administrasi dan atau akademik.

e) Menyalahgunakan peminjaman koleksi kepada Sivitas Akademika non Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

- Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 (tiga) bulan
- Pembayaran denda uang sebesar harga bahan pustaka atau sesuai dengan buku yang dipinjamkan

f) Menyalahgunakan KTM kepada Sivitas Akademika non Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya untuk akses ke Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 (tiga) bulan

B. Laboratorium

Laboratorium Poltekkes Kemenkes Surabaya, terdiri atas Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja dan Laboratorium Prodi.

1. Laboratorium Terpadu dan Bengkel Kerja

Merupakan laboratorium yang berada di Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang dapat digunakan oleh semua jurusan. Laboratorium terpadu ini meliputi:

- a. Laboratorium Keperawatan.
- b. Laboratorium Kebidanan.
- c. Laboratorium Mikrobiologi.
- d. Laboratorium Farmakologi.
- e. Laboratorium Biomedik
- f. Laboratorium Pengujian Mikrobiologi

2. Laboratorium Prodi

Laboratorium Prodi merupakan laboratorium yang berada di masing-masing prodi sesuai dengan jurusan dan kompetensinya.

a. Jurusan Keperawatan

Meliputi Laboratorium:

- 1) Keperawatan Dasar.
- 2) Biomedik Dasar.
- 3) Medikal Bedah.
- 4) Keperawatan Anak.
- 5) Keperawatan Maternitas.
- 6) Komunitas dan Keluarga.
- 7) Keperawatan Jiwa.
- 8) Keperawatan Gawat Darurat.
- 9) Bahasa Inggris.

b. Jurusan Kebidanan

Meliputi Laboratorium :

- 1) Ketrampilan dasar kebidanan,
- 2) Kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- 3) Neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah
- 4) Parent Education
- 5) Antenatal care
- 6) Intranatal care dan Bayi Baru Lahir
- 7) Postnatal care
- 8) KB dan kesehatan Reproduksi
- 9) Kebidanan Komunitas.
- 10) Remaja
- 11) Pra Konsepsi
- 12) Manajemen Kebidanan
- 13) Menopause
- 14) Biomedik

c. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis

Meliputi Laboratorium:

- 1) Mikrobiologi meliputi: Bakteriologi, Parasitologi dan Mikologi, Virologi.
- 2) Patologi Klinik meliputi: Kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi.
- 3) Kimia kesehatan meliputi: Kimia Amami, Kimia Analitik, Farmakologi dan Toksikologi.
- 4) Biokimia.
- 5) Instrumentasi.
- 6) Media regensia.
- 7) Sitohistoteknologi

8) Biomolekuler

d. Jurusan Kesehatan Gigi

Meliputi Laboratorium:

- 1) Anatomi Fisiologi dan Kebutuhan Dasar Manusia
- 2) Pre klinik.
- 3) Konservasi
- 4) Histologi dan Mikrobiologi.
- 5) Promotif

e. Jurusan Kesehatan Lingkungan

Meliputi laboratorium:

- 1) Bengkel Kerja.
- 2) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
- 3) Entomologi.
- 4) Mikrobiologi
- 5) Fisika, Sanitasi Industri dan K3
- 6) Penyehatan Makanan dan Minuman
- 7) Kimia.
- 8) Pemberdayaan Masyarakat dan Komputer.

f. Jurusan Teknologi Elektro-medis

Meliputi Laboratorium :

- 1) Komputer
- 2) Peralatan Bedah
- 3) Peralatan Life Support
- 4) Peralatan Diagnostik
- 5) Peralatan Laboratorium Klinik
- 6) Peralatan Therapi, dan Fisika

- 7) Peralatan Radiologi Dasar
- 8) Peralatan Radiologi Lanjut
- 9) Digital dan Rangkaian Listrik
- 10) Elektronika
- 11) Mikrokontroler
- 12) Peralatan Kalibrasi
- 13) Mekanik
- 14) Teknik tenaga listrik (TTL).
- 15) Devais Terprogram

g. Jurusan Gizi

Meliputi Laboratorium:

- 1) Penyelenggaraan makanan, kuliner dan dietetika
- 2) Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi
- 3) Teknologi pangan dan IBM (Ilmu Bahan Makanan)
- 4) Uji cita rasa atau Organoleptik.
- 5) Penyuluhan dan Konsultasi Gizi.
- 6) Penilaian status gizi.

C. Asrama

Asrama merupakan salah satu fasilitas penunjang pendidikan Di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang berada di 10 kampus yaitu: Jurusan Keperawatan (Kampus Soetomo, Sutopo, Sidoarjo dan Tuban), Jurusan kebidanan (Kampus Sutomo, Bangkalan dan Magetan), Jurusan Tehnik Elektomedik, Jurusan Kesehatan Lingkungan (kampus Magetan), dan Jurusan Kesehatan Gigi. Meskipun tidak semua kampus tersedia fasilitas asrama bagi mahasiswa, namun jika memungkinkan mahasiswa baru dapat menempati asrama pada lokasi yang berdekatan. Mengingat pentingnya asrama bagi mahasiswa, maka perlu

dilakukan pembinaan di asrama agar terbentuk *soft skill* yang berkarakter melalui kehidupan berasrama. Pembentukan tersebut sebagai upaya mendukung ketercapaian kemampuan kompetensi mahasiswa di masing-masing jurusan, sehingga dapat menunjang keberhasilan tenaga kesehatan yang profesional.

Keberadaan asrama memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan belajar tetapi juga merupakan lingkungan pergaulan sosial yang membantu membentuk kepribadian para penghuninya. Pola asrama diharapkan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan karakter mahasiswa kesehatan dengan menanamkan nilai-nilai yang luhur di antaranya adalah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Program pendidikan berasrama termasuk program pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi, asal daerah dan pengaruh negatif globalisasi. Dalam kehidupan berasrama, mahasiswa diberi pembinaan untuk saling peduli, memiliki kemandirian, kedisiplinan, saling menolong dalam kebaikan dan tidak membedakan status sosial dan ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di asrama.

Asrama sebagai bagian integral di pendidikan kesehatan sebagai tempat pendampingan dan pembinaan calon tenaga Kesehatan yang berkarakter kuat dan memiliki panggilan (jiwa/hati) untuk menjadi tenaga kesehatan profesional. Penyelenggaraan kehidupan berasrama yang terstruktur untuk membentuk calon tenaga kesehatan profesional, unggul, dan berkarakter, melalui kegiatan akademik dan non-akademik di asrama yang terprogram, terencana, dan terukur.

Calon tenaga kesehatan agar profesional, unggul dan berkarakter seperti yang diharapkan, maka perlu memperhatikan prinsip dalam mencapai tujuan pendidikan berasrama yaitu: keteladanan, latihan dan pembiasaan, *lesson learnt* atau pelajaran yang dapat dipetik/mengambil hikmah, pendidikan melalui nasihat, kedisiplinan, kemandirian, persaudaraan dan persatuan, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan.

Pengelolaan asrama termasuk tata tertib mahasiswa diatur oleh Jurusan/Prodi yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa dan proses pendaftaran asrama diatur sesuai dengan tata cara atau prosedur kerja yang terstandar (SOP). Pengelolaan asrama termasuk tata tertib mahasiswa diatur oleh Jurusan/Prodi yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa **dengan mengacu pada Pedoman Asrama Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dikeluarkan oleh Instalasi Asrama Poltekkes Kemenkes Surabaya**, dan proses pendaftaran asrama diatur sesuai dengan tata cara atau prosedur kerja yang terstandar (SOP).

Upaya mendukung operasional dan pemenuhan layanan makan dan biaya sewa asrama maka mahasiswa yang tinggal di asrama berkewajiban membayar biaya asrama sesuai dengan ketentuan Pola Tarip yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Mengingat bahwa layanan makan dan sewa di asrama merupakan ketentuan bagi mahasiswa tingkat 1 (berdasarkan kapasitas hunian), maka pelunasan pembayaran asrama tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Akhir Semester. Artinya, apabila mahasiswa belum melunasi kewajiban pembayaran asrama setiap semester, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

D. Sistem Informasi

Sejak Tahun 2011 Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui kegiatan Unit Teknologi Informasi telah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yakni Sistem Informasi Manajemen Terpadu, dimana salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIM-Akad atau SI-AKAD) untuk melayani mahasiswa dan seluruh aktifitas pembelajaran mahasiswa mulai angkatan 2012 hingga saat ini. Bersamaan dengan itu juga dikembangkan aplikasi untuk menampung aktifitas Administrasi Kepegawaian, dan aktifitas kegiatan Tata Persuratan; dan secara keseluruhan tergabung dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Poltekkes Kemenkes Surabaya (SIM Poltekkes Kemenkes Surabaya).

Aplikasi SIM Poltekkes Kemenkes Surabaya pada Administrasi Akademik selanjutnya disebut SI-AKAD, memberikan layanan bidang Administrasi Pendidikan mulai dari Layanan Sipenmaru, Pembayaran via Bank Mitra secara online, Registrasi Semester Mahasiswa dan KRS-perwalian, Proses Pembelajaran, Evaluasi-Penilaian-Yudisium Semester dan Akhir Program, Tugas Akhir, dan Wisuda; dan diteruskan dengan aplikasi Alumni berbasis Web yang memberikan layanan untuk dapat melakukan legalisir secara online dan tracer study.

Penggunaan semua aplikasi tersebut, seluruh User dengan beragam “role” (calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, PJMK, dosen wali, pengadministrasi akademik dan semua pejabat serta alumni) harus LOGIN dengan Account masing-masing, seperti telah diatur dalam ketentuan (User = NIP atau NIM; Password : masing-masing).

Oleh karena sedemikian penting dan rahasianya data User, maka semua HARUS mengamankan Account masing-masing dan tidak boleh digunakan kecuali yang memiliki Hak akses untuk masuk akun.

Untuk dapat menggunakan semua aplikasi tersebut, dilampirkan Petunjuk Penggunaan Singkat (User Guide atau Quick Guide) dalam Panduan Akademik ini. Sedangkan apabila ada kesulitan, maka dapat meminta bantuan kepada masing-masing Penanggung Jawab Teknologi Informasi atau Koordinator Akademik-Kemahasiswaan yang ada di lokasi prodi/jurusan; dan apabila masih ada kesulitan masih akan dilayani oleh Koordinator Sistem Informasi Sub Bag Adak Direktorat serta didukung oleh Unit Teknologi Informasi yang ada di Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Browser yang dianjurkan adalah dengan Mozilla Firefox, dengan mengetikkan url <https://poltekkesdepkes-sby.ac.id>; dan kemudian click pada ICON SIM Terpadu. Dan secara detil langkah demi langkah tsb telah dilampirkan dalam panduan ini.

Selaku mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan masing-masing bertanggung jawab untuk berfungsinya layanan administrasi akademik-kemahasiswaan SI-AKAD secara on-line ini mengikuti penjadwalan pada Kalender Akademik yang sedang berjalan pada seluruh aktifitas pendidikan.

Aktivitas pendidikan tersebut diawali dengan Pendaftaran Mahasiswa Baru, penyusunan Kurikulum, Penjadwalan Kuliah, Registrasi Mahasiswa Baru, pengajuan Kartu Rencana Studi (KRS), pembagian Pembimbing Akademik (PA), persetujuan PA pada KRS, penetapan PJMK dan kelompok dosen tiap Mata Kuliah, pembagian proporsi SKS dan strategi evaluasi dan bobot penilaian, Jurnal perkuliahan, UTS, UAS, Kartu Hasil Studi, Transkrip; di samping itu disediakan fitur personal yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; yang dapat dimanfaatkan berkomunikasi, diskusi, konsultasi saling dan antar mereka.

Manual Prosedur SIM Poltekkes Kemenkes Surabaya dibakukan dalam pedoman tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Panduan Akademik ini.

BAB VIII

PENUTUP

Buku Panduan Akademik berperan penting dalam memberikan arah pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Komitmen dari seluruh komponen pembelajaran termasuk unsur pimpinan untuk melaksanakan buku panduan ini adalah hal penting agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kerjasama dengan semua pihak baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sangat perlu agar implementasi panduan akademik dapat mendukung tercapainya kompetensi pada mahasiswa.

Buku panduan ini akan terus berproses untuk melengkapi substansinya agar mampu mengikuti perkembangan IPTEK dalam mendukung peningkatan kualitas mutu lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Lampiran 1

	KEMENTERIAN KESEHATAN POLTEKES SURABAYA PROGRAM STUDI..... TAHUN AKADEMIK/.....	Kode Dokumen : PJM-FORM-AKD-D01-99-A3 Tanggal : 14 Juni 2024 Revisi : 4 Halaman : 1-3								
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER										
Kode Mata Kuliah (MK)	Nama MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Status MK	MK Prasyarat					
Tanggal penyusunan	Dosen Pengembang RPS 1 2 3		Koordinator MK	Ketua Program Studi						
Capaian Pembelajaran										
CPL Prodi yang dibebankan pada MK										
CPL1										
CPL2										
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)										
CPMK A1										
CPMK A2										
CPMK A3										
Sub CPMK										
Sub CPMK A1.1										
Sub CPMK A1.2										
Sub CPMK A2.1										
Sub CPMK A2.2										
Sub CPMK A2.3										

	Pemetaan CPL terhadap CPMK								
		CPL1	CPL2	CPL3					
	CPMK A1								
	Sub CPMK A1.1								
	Sub CPMK A1.2								
	CPMK A2								
	Sub CPMK A2.1								
	Sub CPMK A2.2								
	Sub CPMK A2.3								
	Total (100%)								
Diskripsi singkat MK									
Materi									
Metode Penilaian dan Kajian dengan CPMK	Komponen Penilaian	Persentase	CPMK A1			CPMK A2			
			Sub CPMK A1.1	Sub CPMK A1.2	Sub CPMK A1.3	Sub CPMK A1.4	Sub CPMK A2.1	Sub CPMK A2.2	Sub CPMK A2.3
	Tugas								
	Kuis								
	Observasi								
	UTS								
	UAS								
	Total								
	Utama:								
	Pendukung:								
Media pembelajaran	Perangkat lunak	Perangkat keras							

Contoh: Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKPM)

Mg Ke-	CPMK (kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Metode Penilaian			Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan (Materi pembelajaran)	Bentuk Metode dan Pembelajaran	Beban waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Pustaka dan Sumber belajar Eksternal
		Indikator	Komponen	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub CPMK A1.1								
	Sub CPMK A1.2								
	Sub CPMK A2.1								
	Sub CPMK A2.2								
	Sub CPMK A2.3								
	TOTAL								

Mengetahui,
Kaprodi.....

Surabaya,

PJMK

.....

.....

Catatan :

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. Komponen : teknik (tes/non tes) dan kriteria penilaian (rubrik)
6. Bobot penilaian adalah persentasi penilaian terhadap setiap pencapaian CPMK/KAD yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian CPMK/KAD tsb., dan totalnya 100%. Bobot penilaian teori dan praktikum (UTS/UAS/Tugas) sesuai kebijakan prodi masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dalam panduan akademik
7. Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
8. Bentuk pembelajaran : Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Beban Waktu Pembelajaran: Pelaksanaan pembelajaran secara daring/luring dengan pembagian TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri (total pembelajaran 45,3 jam per semester)
11. Pengalaman belajar mahasiswa: pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa tidak hanya di kelas, dapat berupa pengalaman belajar di laboratorium, keterampilan medik, observasi lapangan dan pembelajaran online melalui sistem manajemen belajar (learning management system, LMS)
12. Pustaka dan sumber belajar eksternal: sumber Pustaka atau referensi yang mendukung materi/bahan kajian yang dapat diakses mahasiswa dengan mudah
13. Penilaian untuk Evaluasi diisi umpan balik mahasiswa terhadap penilaian baik UTS maupun UAS

	KEMENTERIAN KESEHATAN POLTEKKES SURABAYA PROGRAM STUDI...../..... TAHUN AKADEMIK/.....				Kode Dokumen : PJM-FORM-AKD-D01-99-A3 Tanggal : 14 Juni 2024 Revisi : 4 Halaman : 1-3			
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
Kode Mata Kuliah (MK)	Nama MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Status MK	MK Prasyarat			
Tanggal penyusunan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator MK	Ketua Program Studi				
	1							
	2							
	3							
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK							
	CPL1							
	CPL2							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK A1							
	CPMK A2							
	CPMK A3							
	Sub CPMK							
	Sub CPMK A1.1							
	Sub CPMK A1.2							
Sub CPMK A2.1								
Sub CPMK A2.2								
Sub CPMK A2.3								

BENTUK DAN FORMAT LUARAN	
a. Obyek Garapan: Penyusunan resume materi	
b. Bentuk Luaran:	
Penyusunan resume menggunakan metode student center learning (discovery learning dan selfdirected learning). Setiap individu diharuskan untuk memiliki logbook pengerjaan tugas agar setiap bahasan dapat dipantau progress pengerjaannya dan dilaporkan pada dosen pengampu.	
Resume yang telah disusun menjadi bahan penilaian tugas individu yang dikumpulkan pada ningbaya	
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN	
JADWAL PELAKSANAAN	
Pengumpulan Laporan	
LAIN-LAIN	
-	
DAFTAR RUJUKAN	
Modul MK	
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen	
Referensi lainnya yang mendukung	

Surabaya,

Mengetahui,
Kaprodri

PJMK

.....

.....

MAHASISWA PRODI.....
JURUSAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA TAHUN AKADEMIK...../.....

1. Mata Kuliah/SKS :/.....SKS
2. Tatap Muka Perkuliah : Kali
3. Materi/Bahan Kajian :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. dst
4. Metoda Pembelajaran : Student Center Learning (.....)
5. Evaluasi : Tugas minimal 20%, Kuis, UTS dan UAS*

Surabaya,.....

YANG BERKONTRAK PEMBELAJARAN	N A M A	TANDA TANGAN
Penanggungjawab Mata Kuliah		
Wakil Mahasiswa		

.....

No. Formulir : 45
Revisi : 0
Tahun : 2016

DAFTAR MATA KULIAH, PENANGGUNGJAWAB MATAKULIAH (PJKM), NAMA
TIM PENGAJAR, MATAKULIAH DAN SKS PADA SEMESTER..... PADA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III/IV..... JURUSAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK/.....

No	MATA KULIAH (MK)	KODE MK	SKS	PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH	NAMA TIM PANGAJAR
1	Per-UU Kesehatan	KL 1.1.09	2	Winarko, SKM, M.Kes	1. Winarko, SKM, M.Kes. 2. DR. Mamik, SKM, M.Kes. 3. Suparlan, M.Sc

Surabaya,.....
Direktur
Poltekkes Kemenkes Surabaya

PROSEDUR YUDISIUM AKHIR PENDIDIKAN

A. SIDANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN

- a. Dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Yudicium pada hari kerja
- b. Berita Acara hasil sidang kelulusan akhir pendidikan dikirim ke Direktorat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Yudicium dan pada jam kerja.

B. PROSESI YUDICIUM

- Pembukaan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Kemenkes
- Pembacaan Berita Acara Sidang Kelulusan Akhir Pendidikan oleh Ketua Jurusan
- Pembacaan Naskah Yudicium oleh Direktur
- Pembacaan lampiran Berita Acara Yudicium Kelulusan Akhir Pendidikan oleh Ka Prodi
- Sambutan Direktur
- Pembacaan Doa
- Penutup

C. KETENTUAN PENULISAN UNTUK BERITA ACARA YUDICIUM DAN NASKAH YUDICIUM

Semua format menggunakan ukuran kertas F4 (8,5" x 13") Jenis huruf Arial. Untuk Berita Acara ukuran font : 11, orientasi page : potrait, program office Word ; sedangkan lampiran (tabel) ukuran font minimal : 9, *orientasi page : landscape*. Program Office Excell

1. Form Y.1 : Berita Acara Sidang Kelulusan
2. Form Y.1.1 : Daftar Peserta UAP sebagai Lampiran Berita Acara
3. Form Y.2 : Naskah Yudicium Kop Kemenkes Poltekkes Kemenkes Surabaya
(di kerjakan oleh Koord. Akademik Sub Bag Adak)
4. Form Y.3 : Berita Acara Yudicium Kop Kemenkes Poltekkes Kemenkes Surabaya (di kerjakan oleh Koord. Akademik Sub Bag Adak)
5. Form Y.3.1 : Daftar Kelulusan Akhir Pendidikan

KOP JURUSAN

BERITA ACARA

SIDANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI D3

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

JURUSAN

PROGRAM STUDI D3

KELAS

TAHUN AKADEMIK

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
Jurusan telah diadakan Sidang Kelulusan Akhir Pendidikan Program Studi
D3..... pada Jurusan Kelas Tahun Akademik

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor
Tanggal tentang Penetapan Panitia Ujian Akhir Program Pendidikan D3 pada
Jurusan Program Studi D3 Kelas Tahun Akademik

Maka Sidang telah menetapkan Kelulusan sebagai berikut :

1. Jumlah peserta UAP = ... orang (L : .. orang; P : .. orang)
2. Jumlah peserta yang mengikuti ujian = orang (L: .. orang; P : .. orang)
3. Jumlah peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus = ... orang (L : .. orang; P : .. orang)
4. Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus = ... orang (L : .. orang; P : .. orang)

dengan predikat :

- Memuaskan = orang (L : .. orang; P : .. orang)
- Sangat Memuaskan = orang (L : .. orang; P : .. orang)
- Dengan Pujian = orang (L : .. orang; P : .. orang)

Daftar Nama Peserta dan nilai terlampir.

Demikian Berita Acara Kelulusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA UJIAN AKHIR PROGAM

Jabatan	Nama	TandaTangan
PenanggungJawab	: (Ketua Jurusan)	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
AnggotaTeknis	: 1.	
	2.	
	3.	

Mengetahui & Menyetujui

DIREKTUR

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Lampiran : Berita Acara Sidang Kelulusan
Akhir Pendidikan

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI UJIAN AKHIR PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI D3.....

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

JURUSAN

PROGRAM STUDI D3

KELAS

TAHUN AKADEMIK

No	NAMA MAHASISWA	NIM	L/P	TEMPAT TGL.LAHIR	PERHITUNGAN INDEK PRESTASI 6 SEMESTER		IPK (Kolom 6 ÷ Kolom 7))	L/ TL	NILAI EPT	KELULUSAN UKOM	PREDIKAT
					JUMLAH (ANGKA MUTU x SKS)	JUMLAH SKS					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
3											
dst											

PANITIA UJIAN AKHIR PROGRAM

Jabatan	Nama	TandaTangan
PenanggungJawab	: (Ketua Jurusan)	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
AnggotaTeknis	: 1.	
	2.	
	3	

Mengetahui & Menyetujui
DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
SURABAYA

Keterangan : - Cara perhitungan IPK lihat Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya
- Nilai IPK ditulis dengan format 2 (dua) angka dibelakang koma (0,00) dan pembulatan ke atas

- Lulus (L) :IPK≥2,00

- Tidak Lulus (TL) :IPK<2,00

KOP POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

NASKAH YUDICIUM

KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI D3
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
 JURUSAN
 PROGRAM STUDI D3
 KELAS
 TAHUN AKADEMIK

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 bertempat di.....

Berdasarkan Berita Acara Nomor : tentang Kelulusan Akhir
 Pendidikan Program Studi D3 Politeknik Kesehatan Kemenkes
 Surabaya Jurusan Program Studi D3..... Kelas Tahun
 Akademik.....

Saya, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Menetapkan Peserta Ujian Akhir Program Studi D3 pada Jurusan
 Program Studi D3 Kelas sebanyak peserta.

Dan Saudara-saudara yang namanya kami panggil dinyatakan **“LULUS”** Akhir
 Pendidikan Program Studi D3

Dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas
 keberhasilan Saudara.

DIREKTUR
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
 SURABAYA

.....

BERITA ACARA YUDICIUM AKHIR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI D3.....
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
JURUSAN
PROGRAM STUDI D3
KELAS.....
TAHUN AKADEMIK

NOMOR :

Pada hari initanggal bulan tahun bertempat di Direktorat Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Surabaya Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya telah dilaksanakan Yudicium Akhir Pendidikan Program Studi D3..... pada Jurusan.....

Sesuai dengan Berita Acara Nomor :tanggaltentang Sidang Kelulusan Akhir Pendidikan Program Studi D3..... Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya JurusanProgram Studi D3 KelasTahun Akademik

Telah dinyatakan lulus sebanyak = .. orang (L : ...orang; P : orang)

Dengan predikat :

- Memuaskan = .. orang (L : ...orang; P : orang)
- Sangat Memuaskan = .. orang (L : ...orang; P : orang)
- Dengan Pujian = .. orang (L : ...orang; P : orang)

Daftar Nama Peserta dan nilai terlampir.

Demikian Berita Acara Yudicium Akhir Pendidikan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SURABAYA

.....

Form Y 3.1

Lampiran : Berita Acara Yudicium
Akhir Pendidikan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PESERTA YUDICIUM AKHIR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI D3
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
JURUSAN
PROGRAM STUDI D3
KELAS
TAHUN AKADEMIK

No	NAMA MAHASISWA	NIM	L/P	TEMPAT TGL.LAHIR	IPK	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

.....

Lampiran 12

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-105-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-2	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 5 halaman

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MINGGU KE-2

Jurusan/Prodi :
Semester :
Tahun Akademik :

1	Ketersediaan kalender akademik	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
2	Ketersediaan jadwal pembelajaran teori dan praktikum	☐ ada ☐ tidak	
3	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <40% ☐ 40 - <55% ☐ 55 - <70% ☐ ≥ 70%	
4	RPS direview oleh Ketua Program Studi	☐ Direview ☐ tidak direview	
	Catatan: Dokumen RPS mencakup: Target capaian pembelajaran, Bahan kajian, Metode pembelajaran Waktu dan tahapan asesmen Hasil capaian pembelajaran Ditinjau dan disesuaikan secara berkala Dapat diakses oleh mahasiswa		
4	Ketersediaan Modul Mata Kuliah	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <40% ☐ 40 - <55% ☐ 55 - <70% ☐ ≥ 70%	Keterangan:

5	Ketersediaan Rumah Sakit dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.	☐ < 6 ☐ ≥ 6 RS/ lahan praktik/ yankes lain	Keterangan:
	Catatan: Ketersediaan Rumah Sakit dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan Kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah preceptor, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi Rumah Sakit (RS) dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. (Buku pedoman dan matriks penilaian akreditasi, kriteria 6)		
6	Ketersediaan SK Dosen tetap dan tidak tetap	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
7	Ketersediaan SK Penanggung Jawab Mata Kuliah	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
8	Ketersediaan SK Pembimbing Klinik	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
9	Ketersediaan SK Pembimbing Tugas Akhir	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
10	SK Pembimbing Akademik	☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
11	Jumlah Tenaga Kependidikan		Keterangan:
12	Jumlah Tenaga Pendidik/ Dosen		Keterangan:
13	Jumlah mahasiswa		Keterangan:
14	Rasio Dosen : Mahasiswa		Keterangan:
15	Persentase kehadiran mahasiswa (sampai minggu ke-2)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
16	Persentase kehadiran dosen (sampai minggu ke-2)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90%	Keterangan:

		☐ 90 - 100%	
17	Kesesuaian Materi pada RPS (Sampai Minggu ke 2)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan :
18	Kesesuaian jadwal mengajar dosen dengan RPS (sampai Minggu ke 2)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan :
29	Kondisi sarana prasarana pembelajaran		
	Catatan : Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik pada prodi (Buku pedoman dan matriks penilaian akreditasi, kriteria 5)		
21	Hambatan		
22	Faktor pendukung		
23	Umpan balik hasil Monev		

Surabaya,202...

Supervisor

.....

Referensi :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. 2019. Buku IV. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan. Lampiran 026 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi 129 (seratus dua puluh Sembilan) program studi bidang kesehatan. Jakarta : Lam-PTKes
3. Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya. No. PJM-ST-PD-02
4. Standar Proses Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya. No. PJM-ST-PD-03

Lampiran 13

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-106-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-7	Revisi : 1
		Halaman : 108 / 4 halaman

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SUARABAYA MINGGU KE-7

Jurusan/Prodi :
Semester :
Tahun Akademik :

1	Kesesuaian antara kalender akademik dengan jadwal pembelajaran	☐ sesuai ☐ tidak sesuai	Keterangan:
2	Kesesuaian jumlah pertemuan tiap mata Kuliah dengan RPS sebelum pelaksanaan UTS	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
3	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
4	Persentase mata kuliah yang memiliki modul	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
5	Persentase kehadiran mahasiswa (sampai minggu ke-7)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90%	Keterangan:

		☐ 90 - 100%	
6	Persentase kehadiran dosen (sampai minggu ke-7)	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
7	Kesesuaian materi dengan RPS	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
8	Kesesuaian kehadiran dosen dengan RPS	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
9	Ketersediaan program UTS	☐ ada ☐ tidak ada	Keterangan:
10	Ketersediaan kisi-kisi soal ujian tiap mata kuliah	☐ ada ☐ tidak ada	Keterangan:
11	Ketersediaan bank soal tiap mata kuliah	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
12	Ketersediaan analisis soal UTS dari seluruh mata kuliah	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
13	Kesesuaian antara jumlah soal UTS dengan bobot SKS dari total mata kuliah	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:

14	Jumlah mata kuliah yang sudah menggunakan sistem e-learning, dan pengisian dosen pada laman e-learning	☐ <75% ☐ 75 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
15	Kegiatan tenaga ahli/ kuliah pakar	☐ < 3 kali ☐ $\geq$ 3 kali	
16	Kondisi sarana prasarana pembelajaran		
17	Hambatan		
18	Faktor Pendukung		
19	Umpan balik hasil Monev		

Surabaya,202.....

Supervisor

.....

Referensi :

1. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. 2019. Buku IV. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan. Lampiran 026 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi 129 (seratus dua puluh Sembilan) program studi bidang kesehatan. Jakarta : Lam-PTKes
2. Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya. No. PJM-ST-PD-02
3. Standar Proses Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya. No. PJM-ST-PD-03

Lampiran 14

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-107-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-14	Revisi : 1
		Halaman : 1/5 halaman

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MINGGU KE-14

Jurusan/Prodi :
Semester :
Tahun Akademik :

1	Persentase mata kuliah terkait kesesuaian jumlah pertemuan dengan RPS	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
2	Persentase kehadiran mahasiswa (sampai minggu ke-14)	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
3	Persentase kehadiran dosen (sampai minggu ke-14)	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
4	Kesesuaian materi dengan RPS	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
5	Kesesuaian kehadiran dosen dengan RPS	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
6	Persentase pemberian tugas tiap mata kuliah	☐ <10% ☐ 10 - <25% ☐ 25 - <50%	
7	Ketersediaan program UAS	☐ ada ☐ tidak ada	Keterangan:
8	Ketersediaan kisi-kisi soal ujian tiap mata kuliah	☐ > 50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90%	Keterangan:

		☐ 90 - 100%	
9	Ketersediaan bank soal tiap mata kuliah	☐ > 50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
10	Ketersediaan analisis soal	☐ > 50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
11	Kesesuaian antara jumlah soal dengan bobot SKS pada tiap mata kuliah	☐ > 50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
12	Ketersediaan rekapitulasi nilai evaluasi tiap mata kuliah	☐ > 50% ☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan:
	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.		
13	Ketersediaan laporan evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)	☐ tersedia ☐ tidak tersedia	Keterangan: dikirim ke direktorat pada akhir semester
14	Ketersediaan laporan Pendidikan per semester	☐ tersedia ☐ tidak tersedia	Keterangan: dikirim ke direktorat pada akhir semester
15	Ketersediaan laporan monev PBM Program Studi		Keterangan: dikirim ke direktorat pada akhir semester
	Catatan:		

	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi Mencakup: 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	
	Dilengkapi dengan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	
16	Jumlah kegiatan workshop pembelajaran/ akademik ☐ Ada ☐ Tidak ada	Keterangan:
17	Pelaksanaan IPE dan IPC	Keterangan:
18	Kegiatan tenaga ahli/ kuliah pakar Catatan : Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. ☐ < 3 kali ☐ $\geq$ 3 kali	Keterangan:
19	Pelaksanaan OSCE ☐ Dilaksanakan ☐ Belum dilaksanakan	Keterangan:
20	SK Pembimbing Akademik ☐ ada ☐ tidak	Keterangan:
21	Rata-rata kegiatan pembimbingan akademik tiap semester ☐ 4 kali ☐ > 4 kali	Keterangan:
22	Rata - rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir ☐ 5 mahasiswa ☐ > 5 mahasiswa	Keterangan :
23	Rata - rata jumlah pertemuan/pembimbing ☐ 12 kali ☐ > 12 kali	Keterangan :

	selama penyelesaian tugas akhir		
24	Persentase IPK >3,25	☐ 50 - <75% ☐ 75 - <80% ☐ 80 - <90% ☐ 90 - 100%	Keterangan :
25	Kondisi sarana prasarana pembelajaran		
26	Umpan balik hasil money PBM	1..... 2..... 3.....	
27	Hambatan		
28	Faktor Pendukung		

Surabaya,202...

Supervisor

.....

Referensi :

1. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. 2019. Buku IV. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan. Lampiran 026 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi 129 (seratus dua puluh Sembilan) program studi bidang kesehatan. Jakarta : Lam-PTKes
2. Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya. No. PJM-ST-PD-02
3. Standar Proses Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Suarabaya. No. PJM-ST-PD-03

Lampiran 15

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-108-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-2	Revisi : 1 Halaman : 1/ 1 halaman

**RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
MINGGU KE-2**

Jurusan/Prodi :
Semester :
Tahun Akademik :

No	Umpan Balik Hasil Monev	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab

Lampiran 16

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-109-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-7	Revisi : 1
		Halaman : 1/ 1 halaman

**RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
MINGGU KE-7**

Jurusan/Prodi :
Semester :
Tahun Akademik :

No	Umpan Balik Hasil Monev	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab

Lampiran 17

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-FORM-AKD-D1-110-A3
		Tanggal : 30 SEPTEMBER 2023
	INSTRUMEN RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MINGGU ke-14	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 1 halaman

RENCANA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MINGGU KE-14

Jurusan/Prodi :

Semester :

Tahun Akademik :

No	Umpan Balik Hasil Monev	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Penanggung Jawab	: Luthfi Rusyadi, SKM. M.Sc. Direktur
Ketua	: Dr. Siti Nur Kholifah, SKM., M.Kep.Sp.Kom Wakil Direktur I Bidang Akademik
Sekretaris 1	: Hadi Purwanto, S.Kep. M.Kes Kabag Akademik dan Umum
Sekretaris 2	: Erni Sri Rejeki, S.ST Kasubag Administrasi Akademik
Anggota Tim Direktorat	:
Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T., M.Pd	Wadir II
Ferry Kriswandana, SST., MT	Wadir III
Hery Sumasto, S.Kep.Ns. M.Kes	Kepala Pusat Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST, MT	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
Liulliyah, S.Kom., M.Kom	Kepala Unit Teknologi Informasi
Syaifudin, ST, MT	Kepala Unit Laboratorium Terpadu
Misnawar, S.Sos	Kepala Unit Perpustakaan
Dr. Yohanes Kambaru Windi, S.Pd, M.Kes, MPH	Kepala Unit Pengembangan Bahasa
Ernitasari, S.ST, M.	Kepala Unit Pengelola Usaha
Minarti, S.Kep.Ns. M.Kep. Sp. Kom	Kepala Instalasi Asrama
Anggota Tim Jurusan/Prodi	:
Dr.Hilmi Yumni, S.Kep.Ns.M.Kep. Sp.Mat	Ketua Jurusan Keperawatan
Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, SST. M.Keb	Ketua Jurusan Kebidanan
Irwan Sulistio, SKM. M.Si	Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
Dr. Endro Yulianto, ST., MT	Ketua Jurusan Teknik Elektromedik
Isnanto, S.Sit. M.Kes.	Ketua Jurusan Keperawatan Gigi
Retno Sasongkowati, S.Pd. S.Si. M.Kes.	Ketua Jurusan Analis Kesehatan
Taufiqurrahman, SKM, MPH	Ketua Jurusan Gizi

Endah Suprihatin, S.Kep.,Ns,M.Kep.Sp.Mat	Ketua Prodi Profesi Ners
Uswatun Khasanah, M.Keb	Ketua Prodi Profesi Bidan
Adin Muafiro, S.ST, M.Kes	Ketua Prodi STr Keperawatan
Dwi Purwanti, SST, M.Kes	Ketua Prodi i STr Kebidanan
Suprijandani, SKM. MSc.PH.	Ketua Prodi STr Sanitasi Lingkungan
Endang Dian Setioningsih, ST., MT	Ketua Prodi STr Teknologi Rekayasa Elektro-medis
Drg. Sri Hidayati, M.Kes	Ketua Prodi STr Terapi Gigi
Suliat, S.Pd, S.Si, M.Kes	Ketua Prodi STr Teknologi Laboratorium Medis
Dr. Jujuk Proboningsih, S.Kp, M.Kes	Ketua Prodi D3 Keperawatan Soetomo
Dyah Wijayanti, S.Kep, Ns, M.Kep	Ketua Prodi D3 Keperawatan Sutopo
Kusmini Suprihatin, M.Kep,Ns,Sp.Kep.An	Ketua Prodi D3 Keperawatan Sidoarjo
Suudi, S.Kep,Ns, M.Kep	Ketua Prodi D3 Keperawatan Tuban
Kharisma Kusumaningtyas, S.Si.T, M.Keb	Ketua Prodi D3 Kebidanan Sutomo
Suryaningsih, M.Keb	Ketua Prodi D3 Kebidanan Bangkalan
Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb	Ketua Prodi D3 Kebidanan Magetan
Masfuah Ernawati, S.Pd, MMKes	Ketua Prodi D3 Kebidanan Bojonegoro
Racmaniyah, SKM, M.Kes	Ketua Prodi D3 Sanitasi Surabaya
Beny Suyanto, S.Pd, M.Si	Ketua Prodi D3 Sanitasi Magetan
Triana Rahmawati, ST, M.Eng	Ketua Prodi D3 Teknologi Elektro-medis
Sunomo Hadi, S.SiT, M.Kes	Ketua Prodi D3 Kesehatan Gigi
Suhariyadi, S.Pd, M.Kes	Ketua Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis
Enung Mardiyana Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	Koor Akademik Prodi D3 Kep Soetomo
Ach. Arfan Adinata, S.Kep., Ns., M.Kep	Koor Akademik Prodi STr Kep. Soetomo
Aida Novitasari, S.Kep, Ns, M.Kep	Koor Akademik Prodi Profesi Ners
Dinarwiyata, S.Kep.Ns, M.Kep	Koor Akademik Prodi D3 Kep. Sutopo
Siti Maemonah, S.Kep, Ns, M.Kes	Koor Akademik Prodi D3 Kep. Sidoarjo
Titik Sumiatin, S.Kep,Ners, M.Kep	Koor Akademik Prodi D3 Ke. Tuban
Novita Eka Kusuma W. SST, M.Keb	Koor Akademik D3 Keb. Sutomo
Titi Maharrani, S.ST M.Keb	Koor Akademik STr. Keb. Sutomo
Domas Nurchandra P, M.Keb	Koor Akademik Profesi Ners
Siti Anisak, S.Keb, M.Keb	Koor Akademik Keb.Bangkalan
Ayesha Hendriana N, S. ST, M.Keb.	Koor Akademik Keb. Magetan
Ari Tri Rahayu, S.Keb	Koor Akademik Kebidanan Bojonegoro
Marlik, S.Si,M.Si	Koor Akademik STr Kesling Surabaya
Putri Arida Ipmawati, S.K.M.,M.Kes	Koor Akademik D3 Kesling Surabaya
Mujiyono,SKM,M.Kes	Koor Akademik D3 Kesling Magetan
Anita Miftahul Maghfiroh, SST, M.T.	Koor Akademik D3 Tekmed
Lusiana, S.Tr.Em., M.Tr.T.	Koor Akademik STr Tekmed
Siti Fitria Ulfah, S.ST, M.Kes	Koor Akademik D3 Kesehatan Gigi

Silvia Prasetyowati, S.SiT, M.Kes
Museyaroh, SST, M.Si
Wisnu Istanto, S.Pd, M.Pd
Ani Intiyati, SKM, M.Kes.

Koor Akademik STr Terapi Gigi
Koor Akademik D3 TLM
Koor Akademik STr TLM
Koor Akademik Gizi

Kesekretariatan :

Triana Septianti Purwanto, S.Si.T., M.Keb
Tri Kurnia Rahayu, S.Pd
Dede Rachmad Setiawan, A.Md



Kemenkes
Poltekkes Surabaya

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
2024**